



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023





BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa (RKD).
21. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa, yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.

28. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 30. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
 31. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 32. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
 37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
 38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
 39. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 
- 

40. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
41. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat anggaran dan rencana penarikan dana dari Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per sumber dana berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa.
42. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 digit. dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
44. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakatan Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan.
45. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Belanja Operasional Desa maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran belanja desa yang tercantum dalam APBDes untuk desa Definitif.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 

- (2) Tujuan diberikannya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip Pengelolaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
- a. Pengelolaan keuangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

SUMBER DANA PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


Pasal 4

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Perhitungan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten setelah dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan.

BAB IV

PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 5.165.944.000,- (lima miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Bagi hasil pajak Daerah sebesar Rp. 4.719.944.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk Desa Definitif dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 

- (2) Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi sementara berdasarkan rencana penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten setelah dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.
- (3) Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definitif akan ditetapkan setelah memperhitungkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten setelah dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan pada Bulan Januari Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar dan/atau lebih bayar penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alokasi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk AD dan AF.
- (6) AD ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten keseluruhan setiap desa.
- (7) AF ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten keseluruhan berdasarkan realisasi target PBB setiap desa.

Pasal 6

- (1) Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing desa.

$$\text{PBH setiap desa} = (\text{AD masing-masing desa} + \text{AF masing-masing desa})$$

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula berdasarkan realisasi PBB per desa

- (2) Rumusan pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi desa persiapan.

Pasal 7

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibagi secara merata kepada 305 (tiga ratus lima) desa.
- (2) Besaran AD untuk masing-masing desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini (Lampiran I).

Pasal 8

- (1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibagi secara Proporsional kepada 305 (tiga ratus lima) desa.
- (2) AF untuk masing-masing desa dihitung dengan mempertimbangkan berdasarkan realisasi PBB per desa.
- (3) Besaran AF untuk masing-masing desa adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini (Lampiran I).

Pasal 9

Besaran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini (Lampiran Ia, Lampiran Ib dan lampiran Ic).


BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN PENERIMAAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
 - (2) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan tahap I dan tahap II paling lambat bulan Juni, Tahap III Paling lambat bulan September dan tahap IV paling lambat bulan Desember.
 - (3) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat telah menerima Dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa secara lengkap, benar, dan sah. Selanjutnya Camat menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 

- (4) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima laporan realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (5) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima laporan realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sampai dengan tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (6) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari RKUD ke RKD Tahap IV dilaksanakan setelah Bupati Melalui Camat menerima laporan realisasi penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (7) Laporan realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Paragraf 2

Persyaratan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH)

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk anggaran lanjutan (DPAL) atau Tahap I kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik Hard Copy maupun Dokumen Digital (PDF) dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklist Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen HardCopy, diantaranya :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen Hardcopy dan PDF)
- b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa (Lampiran V). (Dokumen Hardcopy)
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap Akhir tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
 - a. Ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (1a, 1b).
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar (RAB 2 - Kegiatan per sumber dana).
- e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk anggaran lanjutan atau tahap I. (Lampiran VI).
- f. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).
- g. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VIII).
- h. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap akhir tahun sebelumnya. (wajib jika ada).
- i. Fotocopy bukti setor balik sisa dana tahap akhir tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
- j. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
- k. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).



- l. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Softcopy excel (Lampiran X).
- m. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan lembaga desa.
- n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).
- o. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hardcopy)
- p. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen Hardcopy)
- q. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). (Dokumen Hardcopy)

Pasal 12


- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap I atau Tahap II kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy diantaranya :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen Hardcopy)
 - b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen hardcopy)
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
 - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskudcs untuk tahap I/tahap II. (Lampiran VI).
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).



- f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu) (Lampiran VIII).
- g. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib jika ada).
- h. Fotocopy bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
- i. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
- j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).
- k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Softcopy (Lampiran X).
- l. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa.
- m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).
- n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hardcopy)
- o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat.(Dokumen Hardcopy)
- p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). (Dokumen Hardcopy).

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap II atau Tahap III kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Cek List Kelengkapan Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy diantaranya :



- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen Hardcopy)
- b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen Hardcopy)
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
- d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap II/tahap III. (Lampiran VI).
- e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu). (Lampiran VII).
- f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu) (Lampiran VIII).
- g. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib jika ada).
- h. Fotocopy bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
- i. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
- j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).
- k. Melampirkan daftar gaji perangkat desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Softcopy (Lampiran X).
- l. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa.
- m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a). (Dokumen Hardcopy)
- n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hardcopy)
- o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen Hardcopy)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). (Dokumen Hardcopy)

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap III atau Tahap IV kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy diantaranya :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen Hardcopy)
 - b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen Hardcopy)
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
 - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap III/tahap IV. (Lampiran VI).
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).
 - f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu) (Lampiran VIII).
 - g. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib jika ada).
 - h. Fotocopy bukti setorbalik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
 - i. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).




- k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Softcopy (Lampiran X).
- l. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa.
- m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).
- n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hardcopy)
- o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen Hardcopy)
- p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). (Dokumen Hardcopy)

Paragraf 3

Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH)

Pasal 15

- (1) Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan di bantu staf Kasi PMD Kecamatan (dalam hal ini Operator/Satgas Siskeudes Kecamatan), mengadakan penelitian berkas kelengkapan dokumen permohonan sebagai berikut :
 - a. Memeriksa secara rinci lampiran dokumen permohonan Penyaluran atau Permohonan pencairan dari desa;
 - b. Dalam hal dokumen permohonan penyaluran atau pencairan tidak memenuhi syarat, Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan, memerintahkan penerima Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan penyaluran maupun dokumen pencairan dimaksud; dan
 - c. Setelah dokumen permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat lengkap, benar dan sah pada dokumen Ceklist Kelengkapan berkas Pencairan dari Desa dan Ceklist Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan Surat Permohonan Pencairan dari Camat untuk desa tersebut yang masuk dalam arsip dokumen permohonan Pencairan dari Desa, ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meminta Surat Pemohonan Persetujuan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) bagi desa, guna disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai pengantar dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan dari Desa dan Surat Permohonan Pencairan dari Camat.
- 

- (2) Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan harus mengajukan giro per kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan sesuai dengan alat pembayaran yang sah.
(1 Giro untuk 1 Kegiatan).
- (3) Penerima Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENGUNAAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. sebagaimana terlampir pada lampiran XII.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.


Bagian Kedua

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf a dibagi dalam Sub Bidang :
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- 
- 

- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf b dibagi dalam Sub Bidang :
- Pendidikan;
 - Kesehatan;
 - Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Kawasan permukiman;
 - Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - Energi dan sumber daya mineral; dan
 - Pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang :
- ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - kebudayaan dan keagamaan;
 - kepemudaan dan olahraga; dan
 - kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
- kelautan dan perikanan;
 - pertanian dan peternakan;
 - peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - dukungan penanaman modal; dan
 - perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :
- penanggulangan bencana;
 - keadaan darurat; dan
 - keadaan mendesak.

Bagian Ketiga


- (1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu ayat (1) digunakan untuk :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.



1. Penghasil Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - Kasi Desa sebesar Rp. 2.022.200,-
(dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
2. Tunjangan MPD ditetapkan sebagai berikut :
 - Anggota MPD sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (3) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang dilaksanakan sebagaimana ayat 1 dan 2 harus berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga masyarakat Desa, organisasi perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (4) Pengadaan Barang dan jasa melalui swakelola, dimana pelaksanaan swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.





- (5) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
- a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor); dan
 - c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang papan Proyek.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap perangkat desa dan tunjangan Lembaga diberikan kepada perangkat desa dan Lembaga desa terhitung bulan Januari 2022.
 - (2) perangkat desa dan lembaga desa yang diangkat sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan penuh pada bulan bersangkutan.
 - (3) perangkat desa dan lembaga desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya dan tunjangan lembaga terhitung mulai bulan berikutnya.
 - (4) perangkat desa dan lembaga desa yang cuti dalam waktu 1 bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lembaga desa pada bulan yg bersangkutan mengambil cuti.
 - (5) Apabila jabatan perangkat desa dan lembaga desa kosong, diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan, maka penghasilan tetap untuk perangkat desa dan tunjangan lembaga desa dapat dialihkan untuk tambahan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) bidang penyelenggaraan pemerintahan.
 - (6) Penghasilan tetap perangkat desa dan tunjangan lembaga desa yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dananya akan menjadi Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan dianggarkan pada Perubahan APBDs.
- 
- 

Pasal 20

- (1) Penghasilan tetap perangkat desa dan tunjangan Lembaga Desa dihentikan karena yang bersangkutan :
 - a. Habis masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa dan lembaga desa yang meninggal dunia, diberikan penghasilan tetap sampai dengan bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VII

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 22


PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (a) bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 24

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (b) bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
 - (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
 - (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
 - (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- 

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. Menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola; dan
 - h. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan menyerahkan kegiatan kepada kepala desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (6) Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Pasal 25

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (c) melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyusun RAK Desa; dan

- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.
- (4) Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut maksimal 2 (dua) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.
- (5) Kaur Keuangan wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Kegiatan maksimal 1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.

Pasal 27

- (1) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Pasal 28

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.
- (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum.
- (4) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada sekretaris desa.
- (5) Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pasal 29

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat. (Buku Material);
 - c. Dokumen Penawaran barang/jasa; dan
 - d. Dokumentasi Foto.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
- (5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 30

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 31

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai perangkat desa wajib memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- (5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak kedalam buku kas pembantu pajak.

Pasal 32

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.

Pasal 33

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan rill dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Penatausahaan Penerimaan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 34

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :
1. Buku Kas Umum.
 2. Buku Pembantu Kas Tunai
 3. Buku Pembantu Bank.
 4. Buku Kas Pembantu Pajak.
 5. Register SPP Pengeluaran.
 6. Register Kwitansi Pembayaran.

Pasal 35

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa :
 - a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. Kwitansi Pembayaran;
 - c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - d. Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota pembelian, tanda terima Honor Kegiatan/sejenisnya, Dokumen Penawaran Barang/jasa atau Lelang dan Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa;
 - e. Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, (khusus RAB Gambar di tambahkan tanda tangan pembuat Gambar) Lampiran XV;
 - f. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa; dan
 - g. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jas dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan.
- (6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 37

- (1) Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa per triwulan dalam bentuk dokumen, serta dokumen elektronik (softcopy) Database Aplikasi Siskeudes kepada Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan (dalam hal ini satgas kecamatan) untuk digabungkan pada level Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan selanjutnya dokumen elektronik (softcopy) database aplikasi siskeudes pada level kecamatan disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi pada siskeudes level Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan berjalan (5 hari setelah dokumen elektronik (softcopy) diterima kecamatan).

Handwritten signature and initials in the right margin.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APBDes; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan
- (4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa penerima Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggungjawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;
 - c. Foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan yang bersifat fisik; dan
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selaku obyek pemeriksaan.



Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disertakan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan terdiri dari :
 1. Laporan realisasi APBDes; dan
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 41

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi/Banner Informasi minimal 4 Banner diantaranya :
 1. Banner APBDes Awal (Lampiran XVII.a);
 2. Banner APBDes Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) (Lampiran XVII.b);
 3. Banner Realisasi APBDes Semester Pertama (Lampiran XVII.c); dan
 4. Banner Realisasi APBDes Semester Kedua (Akhir tahun) (Lampiran XVII.c).
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan realisasi APBDes;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

Pasal 42

Kaur Keuangan wajib memungut pajak PPn, PPh dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening pajak, terhadap pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai barang/jasa dan modal per kode rekening belanja/Kwitansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang disimpan di desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Pasal 44

- (1) Apabila Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap pelaksanaan, dan/atau terjadi selisih lebih, maka selisih lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.
- (2) Selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan kembali pada perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditingkat Daerah dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- (2) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Melaksanakan penyebaran informasi data dan kebijakan tentang Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan seluruh Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan
 - c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Dalam rangka pembinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 3. Fasilitasi penatausahaan keuangan desa;
 4. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya;
 6. Mengevaluasi APBDes;
 7. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa;
 8. Memonitoring Pengelolaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat desa;
 9. Melaporkan pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 10. Membuka layanan kontak pengaduan masyarakat;
 11. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
 12. Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa;
 13. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa;
 14. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 15. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 16. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

17. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
18. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
19. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
20. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
22. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
23. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
24. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
25. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
26. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
27. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
28. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;
29. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan Rancangan APBDes;
30. Fasilitasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 47

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa transparansi;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud poin a dan poin b kepala desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan menyerah terimakan kegiatan dimaksud kepada kepala desa;
- d. Pembentukan Tim Sertifikasi Sebagaimana huruf (c) dapat terdiri dari :
 - a. Perangkat Desa
 - b. BPD

- c. Kecamatan
- d. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan
- e. Tenaga Pendamping.
- e. Form Hasil sertifikasi fisik tertuang dalam lampiran XVIII;
- f. Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Monitoring Kecamatan dalam hal ini diketuai oleh Camat, dilakukan dalam bentuk :
 - a. Evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDes
 - b. Evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa
 - c. Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes.
- g. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IX

SANKSI


Pasal 48

- (1) Bupati melalui Camat menunda penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dalam hal :
 - a. Terdapat Sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKUD.

- (5) Bupati melalui Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 49

- (1) Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyalurkan kembali Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.



- (4) Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan kembali sisa Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pemotongan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 51

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, pelaksana Kegiatan, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorbalikan kerugian Keuangan desa ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Kerugian Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kerugian keuangan desa telah dilakukan pemeriksaan oleh APIP, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan/ditunjuk oleh Bupati, dapat mengajukan permohonan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap selanjutnya.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan dari APIP menjadi pengganti laporan realisasi penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya.



- (5) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya dengan melampirkan Surat keterangan temuan APIP sebagai salah satu syarat pengajuan pencairan dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR 4

PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4)+(8)
1	Martapura	1.2006 TANJUNG KEMALA	13.927.700	28.682.041	10.498.986	36,60	1.358.800	15.286.500
		1.2009 KOTA BARU	13.927.700	94.603.127	29.240.063	30,91	3.784.300	17.712.000
		1.2010 KEROMONGAN	13.927.700	25.392.022	10.321.213	40,65	1.335.800	15.263.500
		1.2011 PERJAYA	13.927.700	62.517.351	22.272.336	35,63	2.882.500	16.810.200
		1.2015 SUKOMULYO	13.927.700	31.183.211	13.229.407	42,42	1.712.200	15.639.900
		1.2020 KOTABARU BARAT	13.927.700	74.858.619	26.410.421	35,28	3.418.100	17.345.800
		1.2021 KOTABARU SELATAN	13.927.700	189.346.426	61.195.718	32,32	7.920.100	21.847.800
		1.2022 PERJAYA BARAT	13.927.700	29.143.579	16.783.040	57,59	2.172.100	16.099.800
2	Buay Madang	1.2023 TANJUNG KEMALA BARAT	13.927.700	9.997.600	6.075.572	60,77	786.300	14.714.000
		2.2001 SUKARAJA	13.927.700	60.042.747	42.964.854	71,56	5.560.600	19.488.300
		2.2002 KURUNGAN NYAWA	13.927.700	10.066.858	5.866.287	58,27	759.200	14.686.900
		2.2003 PISANG JAYA	13.927.700	22.075.929	13.114.746	59,41	1.697.300	15.625.000
		2.2004 SUMBER AGUNG	13.927.700	25.111.118	21.345.055	85,00	2.762.500	16.690.200
		2.2005 TEBAT JAYA	13.927.700	40.760.985	30.359.442	74,48	3.929.200	17.856.900
		2.2006 SRIDADI	13.927.700	17.755.544	15.656.878	88,18	2.026.300	15.954.000
		2.2009 TANJUNG BULAN	13.927.700	33.082.012	19.468.004	58,85	2.519.600	16.447.300
		2.2010 WAY HALOM	13.927.700	14.162.341	12.199.918	86,14	1.578.900	15.506.600
		2.2031 KURUNGAN NYAWA I	13.927.700	25.079.359	15.413.081	61,46	1.994.800	15.922.500
		2.2032 KURUNGAN NYAWA II	13.927.700	27.264.112	27.264.112	100,00	3.528.600	17.456.300
		2.2033 KURUNGAN NYAWA III	13.927.700	12.141.652	9.280.870	76,44	1.201.100	15.128.800
		2.2034 CIIPTA MUDA	13.927.700	14.257.810	10.560.594	74,07	1.366.800	15.294.500
		2.2035 AMAN JAYA	13.927.700	14.434.131	10.935.742	75,76	1.415.300	15.343.000
		2.2036 SUKARAJA TUHA	13.927.700	10.235.892	5.509.618	53,83	713.100	14.640.800
		2.2037 GANJAR AGUNG	13.927.700	13.252.115	10.817.395	81,63	1.400.000	15.327.700
		2.2038 MULYO AGUNG	13.927.700	17.597.985	13.697.440	77,84	1.772.700	15.700.400
		2.2039 MUDA SENTOSA	13.927.700	21.230.609	12.253.080	57,71	1.585.800	15.513.500
		3.2001 SDO RAHAYU	13.927.700	37.352.679	14.412.166	38,58	1.865.300	15.793.000
3	Belitang	3.2002 TAWANG REJO	13.927.700	17.686.588	10.232.540	57,85	1.324.300	15.252.000
		3.2006 TANJUNG RAYA	13.927.700	10.391.927	4.369.027	42,04	565.400	14.493.100
		3.2007 SDO MULYO	13.927.700	40.250.426	28.110.721	69,84	3.638.100	17.565.800
		3.2008 HARJO WINANGUN	13.927.700	30.640.931	13.229.953	43,18	1.712.200	15.639.900
		3.2009 PUJO RAHAYU	13.927.700	40.262.120	31.173.014	77,43	4.034.500	17.962.200
		3.2010 TRIYOSO	13.927.700	8.350.928	6.280.619	75,21	812.800	14.740.500
		3.2011 SUMBER SUKO	13.927.700	14.187.899	10.818.016	76,25	1.400.100	15.327.800
		3.2013 SUKO SARI	13.927.700	8.736.112	5.984.221	68,50	774.500	14.702.200
		3.2014 GUMAWANG	13.928.800	180.729.405	79.610.132	44,05	10.303.000	24.231.800
		3.2015 BEDILAN	13.927.700	129.482.561	54.983.616	42,46	7.116.100	21.043.800
		3.2016 TEGAL REJO	13.927.700	105.141.483	65.875.129	62,65	8.525.700	22.453.400
		3.2017 SDO GEDE	13.927.700	31.106.216	20.114.170	64,66	2.603.200	16.530.900
		3.2018 SDO MAKUR	13.927.700	6.643.611	5.778.821	86,98	747.900	14.675.600
		3.2021 SUKA JADI	13.927.700	9.061.848	4.832.908	53,33	625.500	14.553.200
		3.2022 SERBAGUNA	13.927.700	8.180.844	6.410.144	78,36	829.600	14.757.300
		3.2023 SUKARAMI	13.927.700	18.594.461	15.146.973	81,46	1.960.400	15.888.100
		3.2024 GEDUNG REJO	13.927.700	14.084.182	8.658.065	61,47	1.120.500	15.048.200
		3.2025 SIDODADI	13.927.700	10.801.323	9.318.565	86,27	1.206.000	15.133.700
		3.2026 GUNUNG MAS	13.927.700	17.181.051	10.579.524	61,58	1.369.200	15.296.900
		3.2027 SUMBERSUKO JAYA	13.927.700	18.589.203	13.482.696	72,53	1.745.000	15.672.700
4	Cempaka	3.2028 KARANG KEMIRI	13.927.700	27.716.101	16.581.171	59,83	2.146.000	16.073.700
		3.2029 MOJOSARI	13.927.700	10.735.081	9.576.429	89,21	1.239.400	15.167.100
		4.2001 GUNUNG BATU	13.927.700	33.951.162	9.955.363	29,32	1.288.400	15.216.100
		4.2010 ULAK BARU	13.927.700	3.384.672	42.988	1,27	5.600	13.933.300
		4.2011 GUNUNG JATI	13.927.700	11.372.302	1.069.476	9,40	138.400	14.066.100
		4.2012 KURIPAN	13.927.700	4.721.283	4.721.283	100,00	611.000	14.538.700
		4.2013 NEGERI SAKTI	13.927.700	876.470	893.979	102,00	115.700	14.043.400
		4.2014 CAMPANG TIGA HULU	13.927.700	17.140.765	676.973	3,95	87.600	14.015.300
		4.2015 SUKARAJA	13.927.700	1.696.430	252.279	14,87	32.700	13.960.400
		4.2016 CEMPAKA	13.927.700	10.046.977	7.706.934	76,71	997.400	14.925.100
		4.2017 SUKABUMI	13.927.700	22.716.770	1.185.784	5,22	153.500	14.081.200
		4.2018 CAMPANG TIGA ILIR	13.927.700	19.117.913	137.788	0,72	17.800	13.945.500
		4.2019 MALUAI INDAH	13.927.700	6.497.138	4.991.811	76,83	646.000	14.573.700
		4.2020 HARISAN JAYA	13.927.700	4.732.500	945.000	19,97	122.300	14.050.000
		4.2021 CAMPANG TIGA JAYA	13.927.700	6.406.790	6.406.790	100,00	829.200	14.756.900
5	Buay Pemuka Pellung	5.2001 NEGERI PAKUAN	13.927.700	13.120.718	3.151.278	24,02	407.800	14.335.500
		5.2002 NEGERI AGUNG	13.927.700	11.921.748	3.063.393	25,70	396.500	14.324.200
		5.2003 BANU MAS	13.927.700	11.119.804	8.578.930	77,15	1.110.300	15.038.000
		5.2004 BANU AYU	13.927.700	20.357.809	14.475.942	71,11	1.873.500	15.801.200
		5.2005 PULAU NEGARA	13.927.700	24.071.534	11.095.557	46,09	1.436.000	15.363.700
		5.2006 SAUNG DADI	13.927.700	13.663.872	9.576.414	70,09	1.239.400	15.167.100
		5.2007 TRANTANG SAKTI	13.927.700	15.375.138	12.705.739	82,64	1.644.400	15.572.100
		5.2008 PEMETUNG BESUKI	13.927.700	30.163.068	21.573.482	71,52	2.792.100	16.719.800
		5.2009 PAHANG ASRI	13.927.700	24.298.213	767.977	3,16	99.400	14.027.100
		5.2010 BANTAN	13.927.700	11.015.829	7.789.953	70,72	1.008.200	14.935.900
		5.2011 BANDAR JAYA	13.927.700	16.754.651	16.754.651	100,00	2.168.400	16.096.100
		5.2012 NEGERI AGUNG JAYA	13.927.700	14.747.170	9.173.555	62,21	1.187.300	15.115.000
		5.2013 BANTAN PELITA	13.927.700	14.748.658	10.791.891	73,17	1.396.700	15.324.400

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4)+(8)
6	Madang Suku II	6.2001	KARANG NEGARA	13.927.700	2.537.310	2.003.438	78,96	259.300	14.187.000
		6.2002	RIANG BANDUNG	13.927.700	7.987.779	2.238.564	28,02	289.700	14.217.400
		6.2005	KOTA NEGARA	13.927.700	9.232.460	291.869	3,16	37.800	13.965.500
		6.2006	KARTA NEGARA	13.927.700	7.618.402	4.186.695	54,96	541.900	14.469.600
		6.2007	PANDAN AGUNG	13.927.700	8.888.973	6.053.871	68,11	783.500	14.711.200
		6.2009	SRI MULYO	13.927.700	20.654.986	12.195.618	59,04	1.578.400	15.506.100
		6.2010	MARGO TANI	13.927.700	22.967.089	19.907.614	86,68	2.576.500	16.504.200
		6.2011	JATI MULYA II	13.927.700	11.863.272	4.782.695	40,32	619.000	14.546.700
		6.2012	PANDAN JAYA	13.927.700	16.738.530	11.754.466	70,22	1.521.300	15.449.000
		6.2014	RASUAN BARU	13.927.700	9.852.374	7.290.647	74,00	943.600	14.871.300
		6.2020	BANBANREJO	13.927.700	21.351.127	11.276.299	52,81	1.459.400	15.387.100
		6.2021	SUKA NEGARA	13.927.700	10.247.382	3.317.571	32,37	429.400	14.357.100
		6.2022	SRIKENCANA	13.927.700	5.340.449	470.824	8,82	60.900	13.988.600
		6.2023	DADIMULYO	13.927.700	14.340.048	9.166.997	63,93	1.186.400	15.114.100
		6.2024	RIANG BANDUNG ILIR	13.927.700	6.220.908	3.048.883	49,01	394.600	14.322.300
		6.2025	MARGOTANI II	13.927.700	10.551.990	6.820.224	64,63	882.700	14.810.400
		6.2026	KOTA NEGARA TIMUR	13.927.700	11.303.930	7.293.351	64,52	943.900	14.871.600
		6.2027	TALANG GIRING	13.927.700	5.991.681	3.055.449	50,99	395.400	14.323.100
		6.2028	KALIREJO	13.927.700	11.110.941	6.390.515	57,52	827.100	14.754.800
7	Madang Suku I	7.2002	MENDAYUN	13.927.700	15.709.234	14.001.293	89,13	1.812.100	15.739.800
		7.2003	GUNUNG TERANG	13.927.700	30.492.935	24.350.518	79,86	3.151.500	17.079.200
		7.2004	KARTA MULYA	13.927.700	7.049.276	7.049.276	100,00	912.300	14.840.000
		7.2007	SP. KERTA MULYA	13.927.700	1.362.597	1.362.597	100,00	176.300	14.104.000
		7.2014	HARJO MULYO	13.927.700	39.651.667	21.438.641	54,07	2.774.600	16.702.300
		7.2015	JAYA BAKTI	13.927.700	16.089.960	13.343.591	82,93	1.727.000	15.654.700
		7.2016	RASUAN	13.927.700	14.723.501	10.624.625	72,16	1.375.100	15.302.800
		7.2017	MENGULAK	13.927.700	9.237.587	9.237.587	100,00	1.195.500	15.123.200
		7.2019	JATI SARI	13.927.700	13.728.262	13.728.262	100,00	1.776.700	15.704.400
		7.2021	TRI DADI	13.927.700	5.384.532	4.511.806	83,79	583.900	14.511.600
		7.2022	AGUNG JATI	13.927.700	15.998.194	15.093.870	94,35	1.953.500	15.881.200
		7.2023	RASUAN DARAT	13.927.700	13.524.110	12.548.349	92,79	1.624.000	15.551.700
		7.2024	HARJO MULYO JAYA	13.927.700	24.969.167	22.119.364	88,59	2.862.700	16.790.400
		8.2002	JAYA MULYA	13.927.700	16.790.064	12.288.634	73,19	1.590.400	15.518.100
8	Semendawal Suku III	8.2003	GUNUNG SUGIH	13.927.700	11.516.730	8.550.580	74,24	1.106.600	15.034.300
		8.2007	MARGO REJO	13.927.700	7.140.369	3.047.262	42,68	394.400	14.322.100
		8.2009	TRIMOHARJO	13.927.700	18.569.079	18.569.079	100,00	2.403.200	16.330.900
		8.2010	TAMAN AGUNG	13.927.700	13.451.224	10.190.797	75,76	1.318.900	15.246.600
		8.2011	KRUJON	13.927.700	10.419.463	7.182.631	68,93	929.600	14.857.300
		8.2013	KARANG ENDAH	13.927.700	5.815.320	5.815.320	100,00	752.600	14.680.300
		8.2014	SRIWANGI	13.927.700	15.070.491	8.936.943	59,30	1.156.600	15.084.300
		8.2015	CAHAYA NEGERI	13.927.700	10.349.010	7.890.956	76,25	1.021.300	14.949.000
		8.2016	SUKA MULYA	13.927.700	14.933.550	5.991.817	40,12	775.500	14.703.200
		8.2017	TARAMAN	13.927.700	10.958.506	8.420.686	76,84	1.089.800	15.017.500
		8.2025	MUJO RAHAYU	13.927.700	6.265.910	4.939.802	78,84	639.300	14.567.000
		8.2026	TAMAN HARJO	13.927.700	11.303.517	6.124.049	54,18	792.600	14.720.300
		8.2027	MARGODADI	13.927.700	3.519.672	3.086.207	87,68	399.400	14.327.100
		8.2028	TARAMAN JAYA	13.927.700	14.131.242	14.131.242	100,00	1.828.900	15.756.600
		8.2029	KARANG MARGA	13.927.700	4.211.631	3.337.561	79,25	432.000	14.359.700
		8.2030	TRIMO REJO	13.927.700	7.750.452	7.750.452	100,00	1.003.100	14.930.800
		8.2031	SRIWANGI ULU	13.927.700	5.675.054	476.341	8,39	61.600	13.989.300
		8.2032	TAMAN MULYO	13.927.700	2.642.499	2.088.096	79,02	270.200	14.197.900
9	Belitang II	9.2004	TANJUNG KEMUNING	13.927.700	18.021.597	12.076.936	67,01	1.563.000	15.490.700
		9.2005	RAMAN JAYA	13.927.700	13.847.067	9.265.007	66,91	1.199.100	15.126.800
		9.2006	SUMBER JAYA	13.927.700	39.014.819	26.360.492	67,57	3.411.600	17.339.300
		9.2007	SUMBER REJO	13.927.700	12.464.655	6.544.890	52,51	847.100	14.774.800
		9.2008	SUMBER SARI	13.927.700	33.871.951	16.477.107	48,65	2.132.500	16.060.200
		9.2009	TEGAL SARI	13.927.700	22.489.158	10.911.773	48,52	1.412.200	15.339.900
		9.2010	SRI BANTOLO	13.927.700	25.820.921	4.785.084	18,53	619.300	14.547.000
		9.2011	SUMBER RAHAYU	13.927.700	24.754.832	10.899.894	44,03	1.410.700	15.338.400
		9.2012	MARGO MULYO	13.927.700	70.250.556	30.924.593	44,02	4.002.300	17.930.000
		9.2015	PURWOSARI	13.927.700	9.225.677	5.292.754	57,37	685.000	14.612.700
		9.2016	KARANG MANIK	13.927.700	44.577.082	22.056.137	49,48	2.854.500	16.782.200
		9.2017	SUMBER HARAPAN	13.927.700	63.392.660	26.612.556	41,98	3.444.200	17.371.900
		9.2018	KELI REJO	13.927.700	26.733.069	17.225.271	64,43	2.229.300	16.157.000
		9.2019	TOTO REJO	13.927.700	39.249.849	14.763.334	37,61	1.910.700	15.838.400
		9.2020	KARANG JAYA	13.927.700	23.937.867	20.590.016	86,01	2.664.800	16.592.500
		9.2021	KEMUNING JAYA	13.927.700	16.875.195	13.110.078	77,69	1.696.700	15.624.400
		9.2022	BANGUN REJO	13.927.700	7.599.164	5.154.154	67,83	667.100	14.594.800
		9.2023	BATU MAS	13.927.700	16.533.048	11.588.027	70,09	1.499.700	15.427.400
		9.2024	SUKA JAYA	13.927.700	11.313.762	9.780.035	86,44	1.265.800	15.193.500
		9.2025	SRIJAYA	13.927.700	10.144.820	5.572.124	54,93	721.200	14.648.900
		9.2026	TEGAL BESAR	13.927.700	35.417.437	27.238.930	76,91	3.525.300	17.453.000
		9.2027	DARMA BUANA	13.927.700	17.665.101	14.842.434	84,02	1.920.900	15.848.600
		9.2028	REJO MULYO	13.927.700	45.939.115	15.511.160	33,76	2.007.500	15.935.200
		9.2029	PURWOREJO	13.927.700	37.626.985	14.855.233	39,48	1.922.600	15.850.300

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4)+(8)
10	Bellintang III	10.2001	KUTOSARI	13.927.700	12.673.675	10.157.927	80,15	1.314.700	15.242.400
		10.2002	NUSA RAYA	13.927.700	18.713.688	16.078.194	85,92	2.080.900	16.008.600
		10.2003	NUSA TUNGGAL	13.927.700	21.905.122	17.524.731	80,00	2.268.100	16.195.800
		10.2004	NUSA BALI	13.927.700	12.679.265	12.217.575	96,36	1.581.200	15.508.900
		10.2005	NUSA BAKTI	13.927.700	30.150.188	23.105.785	76,64	2.990.400	16.918.100
		10.2006	NUSA JAYA	13.927.700	21.016.686	19.211.903	91,41	2.486.400	16.414.100
		10.2007	NUSA TENGGARA	13.927.700	17.372.161	15.074.867	86,78	1.951.000	15.878.700
		10.2008	NUSA AGUNG	13.927.700	14.510.443	14.135.657	97,42	1.829.500	15.757.200
		10.2009	NUSA MAJU	13.927.700	12.541.138	10.323.429	82,32	1.336.100	15.263.800
		10.2010	SENU MARGA	13.927.700	5.283.829	5.283.829	100,00	683.800	14.611.500
		10.2011	KARANG SARI	13.927.700	15.267.982	13.814.253	90,48	1.787.900	15.715.600
		10.2013	TRIKARYA	13.927.700	26.320.480	21.057.878	80,01	2.725.400	16.653.100
		10.2016	SUKA NEGARA	13.927.700	19.340.486	18.030.883	93,23	2.333.600	16.261.300
		10.2017	KARANG JADI	13.927.700	16.827.136	13.406.888	79,67	1.735.100	15.662.800
		10.2018	DADI REJO	13.927.700	12.711.672	10.203.614	80,27	1.320.600	15.248.300
		10.2019	GANTI WARNO	13.927.700	15.122.452	12.300.222	81,34	1.591.900	15.519.600
		10.2020	SINAR BALI	13.927.700	6.155.255	6.155.255	100,00	796.600	14.724.300
		10.2021	SUMBER REJO	13.927.700	13.462.215	11.631.627	86,40	1.505.400	15.433.100
		10.2022	RINGIN SARI	13.927.700	17.855.187	14.600.890	81,77	1.889.700	15.817.400
		10.2023	KARYA MAJU	13.927.700	14.371.250	11.724.501	81,58	1.517.400	15.445.100
11	Bunga Mayang	11.2001	BATURAJA BUNGIN	13.927.700	61.849.759	36.754.041	59,42	4.756.800	18.684.500
		11.2002	TULANG BAWANG	13.927.700	24.026.298	17.255.435	71,82	2.233.200	16.160.900
		11.2003	SABAHLOH	13.927.700	10.225.600	6.085.672	59,51	787.600	14.715.300
		11.2004	NEGERI RATU	13.927.700	24.015.380	1.205.788	5,02	156.100	14.083.800
		11.2005	PERACAK	13.927.700	30.501.748	21.603.109	70,83	2.795.900	16.723.600
		11.2006	NEGERI RATU BARU	13.927.700	9.904.084	7.058.895	71,27	913.600	14.841.300
		11.2007	TUNAS PERACAK	13.927.700	7.609.415	6.581.104	86,49	851.700	14.779.400
		11.2008	SUKABARU	13.927.700	19.345.138	12.825.021	66,30	1.659.800	15.587.500
12	Buay Madang Timur	12.2001	TANJUNG MAS	13.927.700	14.199.580	11.561.987	81,42	1.496.400	15.424.100
		12.2002	TANJUNG SARI	13.927.700	15.884.246	15.488.026	97,51	2.004.500	15.932.200
		12.2003	TOKO REJO	13.927.700	54.453.022	1.359.383	2,50	175.900	14.103.600
		12.2004	SUMBER ASRI	13.927.700	4.657.001	4.224.884	90,72	546.800	14.474.500
		12.2005	SUKA MAJU	13.927.700	14.886.900	14.886.900	100,00	1.926.700	15.854.400
		12.2006	SRIKATON	13.927.700	23.083.548	17.333.210	75,09	2.243.300	16.171.000
		12.2007	LIMAN SARI	13.927.700	13.867.423	4.251.354	30,66	550.200	14.477.900
		12.2008	SUMBER HARJO	13.927.700	12.193.049	10.679.237	87,58	1.382.100	15.309.800
		12.2009	SUMBER MULYA	13.927.700	17.162.503	11.063.432	64,46	1.431.900	15.359.600
		12.2010	KARANG TENGAH	13.927.700	15.274.927	12.089.973	79,15	1.564.700	15.492.400
		12.2011	BANGUN HARJO	13.927.700	9.946.537	7.951.903	79,95	1.029.200	14.956.900
		12.2012	TAMBAK BOYO	13.927.700	22.575.357	15.788.436	69,94	2.043.400	15.971.100
		12.2013	PENGANDONAN	13.927.700	8.549.185	6.254.090	73,15	809.400	14.737.100
		12.2014	REJO DADI	13.927.700	17.662.995	11.607.316	65,72	1.502.200	15.429.900
		12.2015	SUKOHARJO	13.927.700	13.057.424	10.106.504	77,40	1.308.000	15.235.700
		12.2016	SUMEDANG SARI	13.927.700	5.262.702	5.262.702	100,00	681.100	14.608.800
		12.2017	ROWODADI	13.927.700	2.849.564	2.741.566	96,21	354.800	14.282.500
		12.2018	SUKODADI	13.927.700	3.691.555	3.684.973	99,82	476.900	14.404.600
		12.2019	KUMPUL REJO	13.927.700	17.009.079	15.481.915	91,02	2.003.700	15.931.400
		12.2020	METRO REJO	13.927.700	9.725.088	8.054.019	82,82	1.042.400	14.970.100
		12.2021	KEDU	13.927.700	9.739.589	9.836.965	101,00	1.273.100	15.200.800
		12.2022	KEDUNG REJO	13.927.700	10.098.239	10.158.093	100,59	1.314.700	15.242.400
		12.2023	BANYUMAS ASRI	13.927.700	7.093.889	5.643.370	79,55	730.400	14.658.100
		12.2024	GUMUK REJO	13.927.700	2.756.448	2.756.448	100,00	356.700	14.284.400
		12.2025	TANJUNG MULYA	13.927.700	7.496.451	5.372.361	71,67	695.300	14.623.000
		12.2026	RAMAN AGUNG	13.927.700	12.449.670	8.795.930	70,65	1.138.400	15.066.100
		12.2027	BUKIT MAS	13.927.700	11.320.386	8.620.102	76,15	1.115.600	15.043.300
		12.2028	TANJUNG AGUNG	13.927.700	4.976.711	4.976.711	100,00	644.100	14.571.800
		12.2029	BERASAN MULYA	13.927.700	14.448.336	13.218.547	91,49	1.710.800	15.638.500
		12.2030	SUMBER TANI	13.927.700	2.266.780	2.115.546	93,33	273.800	14.201.500
13	Madang Suku III	13.2001	BANDING AGUNG	13.927.700	10.607.248	10.607.248	100,00	1.372.800	15.300.500
		13.2002	NIKAN	13.927.700	11.761.394	4.236.905	36,02	548.300	14.476.000
		13.2003	SURABAYA	13.927.700	22.416.627	11.339.186	50,58	1.467.500	15.395.200
		13.2004	WANA BAKTI	13.927.700	61.419.038	32.978.152	53,69	4.268.100	18.195.800
		13.2005	BATU MARTA VI	13.927.700	52.832.770	37.200.614	70,41	4.814.600	18.742.300
		13.2006	KARYA MAKMUR	13.927.700	43.257.051	17.228.342	39,83	2.229.700	16.157.400
		13.2007	BINA AMARTA	13.927.700	49.559.648	32.890.216	66,36	4.256.700	18.184.400
		13.2008	SUKA DAMAI	13.927.700	54.024.353	21.327.770	39,48	2.760.300	16.688.000
		13.2009	BATU MARTA X	13.927.700	40.367.095	30.533.186	75,64	3.951.700	17.879.400
		13.2010	MARTA V JAYA	13.927.700	1.257.371	1.257.371	100,00	162.700	14.090.400
14	Semendawai Barat	14.2001	TANJUNG KUKUH	13.927.700	20.052.754	5.885.038	29,35	761.700	14.689.400
		14.2002	BETUNG	13.927.700	14.853.664	5.094.017	34,29	659.300	14.587.000
		14.2003	TANJUNG MAS	13.927.700	1.677.095	1.677.095	100,00	217.100	14.144.800
		14.2004	MENANGA BESAR	13.927.700	9.638.141	3.830.422	39,74	495.700	14.423.400
		14.2005	MENANGA TENGAH	13.927.700	4.618.270	2.819.222	61,04	364.900	14.292.600
		14.2006	ADU MANIS	13.927.700	5.655.650	3.508.619	62,04	454.100	14.381.800
		14.2007	SUKA NEGERI	13.927.700	6.471.335	3.133.162	48,42	405.500	14.333.200
		14.2008	KANGKUNG	13.927.700	2.773.495	2.773.495	100,00	359.000	14.286.700
		14.2009	SRI TANJUNG	13.927.700	3.184.881	1.798.485	56,47	232.800	14.160.500
		14.2010	KANGKUNG ILIR	13.927.700	3.915.824	2.265.454	57,85	293.200	14.220.900
		14.2011	BETUNG TIMUR	13.927.700	4.858.674	4.450.270	91,59	576.000	14.503.700
		14.2012	MENANGA SARI	13.927.700	1.919.675	1.919.675	100,00	248.400	14.176.100

K.D.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAJU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)+(8)
15	Semendawai Timur	15.2001 KARANG MELATI	13.927.700	18.002.709	10.393.832	57,73	1.345.200	15.272.900
		15.2002 KARANG MENJANGAN	13.927.700	20.891.881	12.091.868	57,88	1.565.000	15.492.700
		15.2003 KARANG ANYAR	13.927.700	13.311.582	20.280.958	77,23	1.330.600	15.258.300
		15.2004 TULUNG HARAPAN	13.927.700	12.187.161	9.069.897	74,42	1.173.800	15.101.500
		15.2005 KOTA TANAH	13.927.700	12.723.928	9.829.647	77,25	1.272.200	15.199.900
		15.2006 NIRWANA	13.927.700	30.908.409	15.151.035	49,02	1.960.900	15.888.600
		15.2007 BURNAI MULYA	13.927.700	9.394.300	9.394.300	100,00	1.215.800	15.143.500
		15.2008 KOTA MULYA	13.927.700	7.386.953	7.386.953	100,00	956.000	14.883.700
		15.2009 BUNGIN JAYA	13.927.700	2.069.594	2.069.594	100,00	267.900	14.195.600
		15.2010 BURNAI JAYA	13.927.700	7.465.178	5.999.909	80,37	776.500	14.704.200
		15.2011 MULIA JAYA	13.927.700	13.712.391	9.820.069	71,61	1.270.900	15.198.600
		15.2012 MELATI JAYA	13.927.700	16.660.088	16.660.088	100,00	2.156.200	16.083.900
		15.2013 KARANG MULYA	13.927.700	18.401.620	13.344.346	72,52	1.727.100	15.654.800
		15.2014 WANASARI	13.927.700	10.050.060	6.997.533	69,63	905.600	14.833.300
		15.2015 HARAPAN JAYA	13.927.700	7.427.606	7.427.606	100,00	961.300	14.889.000
		15.2016 MELATI AGUNG	13.927.700	18.480.335	18.480.335	100,00	2.391.800	16.319.500
		15.2017 WANA MAKMUR	13.927.700	8.187.587	7.069.532	86,34	915.000	14.842.700
		15.2018 BAWANG TIKAR	13.927.700	9.495.130	3.725.839	39,24	482.200	14.409.900
		15.2019 KARYA BAKTI	13.927.700	8.143.538	8.083.988	99,27	1.046.200	14.973.900
16	Jayapura	16.2001 JAYAPURA	13.927.700	27.098.143	3.497.120	12,91	452.600	14.380.300
		16.2002 BUNGA MAYANG	13.927.700	28.437.401	9.723.982	34,19	1.258.500	15.186.200
		16.2003 WAY SALAK	13.927.700	7.410.548	5.766.180	77,81	746.300	14.674.000
		16.2004 MENDAH	13.927.700	21.757.145	9.305.450	42,77	1.204.300	15.132.000
		16.2005 TUMUJAYA	13.927.700	27.224.961	12.255.738	45,02	1.586.200	15.513.900
		16.2006 CONDONO	13.927.700	17.485.526	12.335.524	70,55	1.596.500	15.524.200
		16.2007 PERACAK JAYA	13.927.700	14.528.067	13.424.917	92,41	1.737.500	15.665.200
		16.2008 KAMBANG	13.927.700	7.285.243	3.982.015	54,66	515.400	14.443.100
17	Belitang Jaya	17.2001 REJOSARI	13.927.700	17.097.710	13.954.831	81,62	1.806.100	15.733.800
		17.2002 SIDO REJO	13.927.700	23.219.570	18.138.862	78,12	2.347.600	16.275.300
		17.2003 BANJAR REJO	13.927.700	19.027.585	14.664.263	77,07	1.897.900	15.825.600
		17.2004 PANCA TUNGGAL	13.927.700	31.972.129	24.603.851	76,95	3.184.300	17.112.000
		17.2005 MARGO KOYO	13.927.700	11.984.834	9.669.716	80,68	1.251.500	15.179.200
		17.2006 SUMBER AGUNG	13.927.700	21.602.650	16.317.904	75,54	2.111.900	16.039.600
		17.2007 KARSA JAYA	13.927.700	17.120.401	12.450.382	72,72	1.611.400	15.539.100
		17.2008 WINDUSARI	13.927.700	14.593.829	11.998.289	82,21	1.552.800	15.480.500
		17.2009 KARYA MAKMUR	13.927.700	31.272.003	25.419.950	81,29	3.289.900	17.217.600
		17.2010 GIRI MULYO	13.927.700	12.493.870	9.769.474	78,19	1.264.400	15.192.100
		17.2011 MAGUGONDO	13.927.700	9.994.220	8.186.998	81,92	1.039.600	14.987.300
		17.2012 ARGOMULYO	13.927.700	7.393.000	6.820.103	92,25	882.700	14.810.400
		17.2013 REJOSARI JAYA	13.927.700	17.080.203	16.377.946	95,89	2.119.700	16.047.400
18	Belitang Madang Raya	18.2001 TUGU MULYO	13.927.700	27.938.743	12.392.943	44,36	1.603.900	15.531.600
		18.2002 BANGSA NEGARA	13.927.700	8.703.813	3.837.630	44,09	496.700	14.424.400
		18.2003 TUGU HARUM	13.927.700	36.843.885	14.895.204	40,43	1.927.800	15.855.500
		18.2004 TULUS AYU	13.927.700	23.689.291	20.312.280	85,74	2.628.900	16.556.600
		18.2005 YOSOWINANGUN	13.927.700	15.822.744	9.588.964	60,60	1.241.000	15.168.700
		18.2006 KARANG BINANGUN	13.927.700	25.924.114	15.090.469	58,21	1.953.000	15.880.700
		18.2007 JATI MULYO I	13.927.700	15.394.401	8.513.081	55,30	1.101.800	15.029.500
		18.2008 PANDAN SARI I	13.927.700	17.801.223	13.462.715	75,63	1.742.400	15.670.100
		18.2009 PELITA JAYA	13.927.700	22.508.447	14.439.337	64,15	1.868.800	15.796.500
		18.2010 MEKAR JAYA	13.927.700	17.135.463	8.578.136	50,06	1.110.200	15.037.900
		18.2011 LUBUK HARJO	13.927.700	9.569.721	6.375.383	66,62	825.100	14.752.800
		18.2012 TANAH MERAH	13.927.700	97.686.861	44.862.205	45,92	5.806.200	19.733.900
		18.2013 RANTAU JAYA	13.927.700	30.839.778	16.747.384	54,30	2.167.500	16.095.200
		18.2014 TEBING SARI MULYA	13.927.700	70.201.804	68.787.213	97,98	8.902.600	22.830.300
		18.2015 MARGA CINTA	13.927.700	10.469.564	8.448.553	80,70	1.093.400	15.021.100
		18.2016 KARANG BINANGUN II	13.927.700	17.275.530	11.446.727	66,26	1.481.500	15.409.200
19	Belitang Mulya	19.2001 SARI GUNA	13.927.700	5.129.513	4.347.002	84,74	562.600	14.490.300
		19.2002 SIDO WALLUYO	13.927.700	6.933.103	5.563.217	80,24	720.000	14.647.700
		19.2003 SUGIH WARAS	13.927.700	8.097.440	6.082.645	75,12	787.200	14.714.900
		19.2004 REJO SARI	13.927.700	15.088.967	11.275.359	74,73	1.459.300	15.387.000
		19.2005 PETANGGAN	13.927.700	15.705.480	12.809.535	81,56	1.657.800	15.585.500
		19.2006 PURWODADI	13.927.700	35.908.290	21.609.825	60,18	2.798.800	16.724.500
		19.2007 SRI MULYO	13.927.700	12.878.666	8.396.070	65,19	1.086.600	15.014.300
		19.2008 ULAK BUNTAR	13.927.700	28.507.220	15.307.772	53,70	1.981.200	15.908.900
		19.2009 SRIBUDAYA	13.927.700	8.756.828	6.699.973	76,51	867.100	14.794.800
		19.2010 SUKOHARJO	13.927.700	6.855.638	4.495.830	65,58	581.900	14.509.600
		19.2011 TULUNG SARI	13.927.700	11.100.243	8.795.367	79,24	1.138.300	15.066.000
		19.2012 MULYA SARI	13.927.700	4.041.683	5.790.851	100,00	523.100	14.450.800
		20.2001 SRI BUNGA	13.927.700	5.790.851	8.466.468	100,00	749.500	14.677.200
20	Buay Pemuka Bangsa Raja	20.2002 ANYAR	13.927.700	13.580.207	13.580.207	100,00	1.095.700	15.023.400
		20.2003 PANDAN SARI II	13.927.700	4.432.473	4.432.473	100,00	2.018.400	15.944.100
		20.2004 RAWASARI	13.927.700	2.237.261	2.237.261	100,00	573.700	14.501.400
		20.2005 SURIYA MENANG	13.927.700	11.920.110	11.920.110	100,00	289.600	14.217.300
		20.2006 MUNCAK KABAU	13.927.700	15.067.723	14.854.009	98,58	1.922.400	15.470.400
		20.2007 SRI BULAN	13.927.700	15.067.723	14.854.009	98,58	1.922.400	15.470.400
		Total	4.247.948.600	5.983.002.967	3.646.943.042	60,96	471.994.400	4.719.943.000



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN

PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4)+(8)
1	Martapura	1.2006	TANJUNG KEMALA	1.316.100	28.682.041	10.498.986	36,60	128.400	1.444.500
		1.2009	KOTA BARU	1.316.100	94.603.127	29.240.063	30,91	357.600	1.673.700
		1.2010	KEROMONGAN	1.316.100	25.392.022	10.321.213	40,65	126.200	1.442.300
		1.2011	PERJAYA	1.316.100	62.517.351	22.272.336	35,63	272.400	1.588.500
		1.2015	SUKOMULYO	1.316.100	31.183.211	13.229.407	42,42	161.800	1.477.900
		1.2020	KOTABARU BARAT	1.316.100	74.858.619	26.410.421	35,28	323.000	1.639.100
		1.2021	KOTABARU SELATAN	1.316.100	189.346.426	61.195.718	32,32	748.400	2.064.500
		1.2022	PERJAYA BARAT	1.316.100	29.143.579	16.783.040	57,59	205.200	1.521.300
		1.2023	TANJUNG KEMALA BARAT	1.316.100	9.997.600	6.075.572	60,77	74.300	1.390.400
2	Buay Madang	2.2001	SUKARAJA	1.316.100	60.042.747	42.964.854	71,56	525.400	1.841.500
		2.2002	KURUNGAN NYAWA	1.316.100	10.066.858	5.866.287	58,27	71.700	1.387.800
		2.2003	PISANG JAYA	1.316.100	22.075.929	13.114.746	59,41	160.400	1.476.500
		2.2004	SUMBER AGUNG	1.316.100	25.111.118	21.345.055	85,00	261.000	1.577.100
		2.2005	TEBAT JAYA	1.316.100	40.760.985	30.359.442	74,48	371.300	1.687.400
		2.2006	SRIDADI	1.316.100	17.755.544	15.656.878	88,18	191.500	1.507.600
		2.2009	TANJUNG BULAN	1.316.100	33.082.012	19.468.004	58,85	238.100	1.554.200
		2.2010	WAY HALOM	1.316.100	14.162.341	12.199.918	86,14	149.200	1.465.300
		2.2031	KURUNGAN NYAWA I	1.316.100	25.079.359	15.413.081	61,46	188.500	1.504.600
		2.2032	KURUNGAN NYAWA II	1.316.100	27.264.112	27.264.112	100,00	333.400	1.649.500
		2.2033	KURUNGAN NYAWA III	1.316.100	12.141.652	9.280.870	76,44	113.500	1.429.600
		2.2034	CIPTA MUDA	1.316.100	14.257.810	10.560.594	74,07	129.100	1.445.200
		2.2035	AMAN JAYA	1.316.100	14.434.131	10.935.742	75,76	133.700	1.449.800
		2.2036	SUKARAJA TUHA	1.316.100	10.235.892	5.509.618	53,83	67.400	1.383.500
		2.2037	GANJAR AGUNG	1.316.100	13.252.115	10.817.395	81,63	132.300	1.448.400
		2.2038	MULYO AGUNG	1.316.100	17.597.985	13.697.440	77,84	167.500	1.483.600
		2.2039	MUDA SENTOSA	1.316.100	21.230.609	12.253.080	57,71	149.800	1.465.900
		3.2001	SIDO RAHAYU	1.316.100	37.352.679	14.412.166	38,58	176.300	1.492.400
3	Belitang	3.2002	TAWANG REJO	1.316.100	17.686.588	10.232.540	57,85	125.100	1.441.200
		3.2006	TANJUNG RAYA	1.316.100	10.391.927	4.369.027	42,04	53.400	1.369.500
		3.2007	SIDO MULYO	1.316.100	40.250.426	28.110.721	69,84	343.800	1.659.900
		3.2008	HARIO WINANGUN	1.316.100	30.640.931	13.229.953	43,18	161.800	1.477.900
		3.2009	PUJO RAHAYU	1.316.100	40.262.120	31.173.014	77,43	381.200	1.697.300
		3.2010	TRIYOSO	1.316.100	8.350.928	6.280.619	75,21	76.800	1.392.900
		3.2011	SUMBER SUKO	1.316.100	14.187.899	10.818.016	76,25	132.300	1.448.400
		3.2013	SUKO SARI	1.316.100	8.736.112	5.984.221	68,50	73.200	1.389.300
		3.2014	GUMAWANG	1.305.600	180.729.405	79.610.132	44,05	973.300	2.278.900
		3.2015	BEDILAN	1.316.100	129.482.561	54.983.616	42,46	672.400	1.988.500
		3.2016	TEGAL REJO	1.316.100	105.141.483	65.875.129	62,65	805.600	2.121.700
		3.2017	SIDO GEDE	1.316.100	31.106.216	20.114.170	64,66	246.000	1.562.100
		3.2018	SIDO MAKMUR	1.316.100	6.643.611	5.778.821	86,98	70.700	1.386.800
		3.2021	SUKA JADI	1.316.100	9.061.848	4.832.908	53,33	59.100	1.375.200
		3.2022	SERBAGUNA	1.316.100	8.180.844	6.410.144	78,36	78.400	1.394.500
		3.2023	SUKARAMI	1.316.100	18.594.461	15.146.973	81,46	185.200	1.501.300
		3.2024	GEDUNG REJO	1.316.100	14.084.182	8.658.065	61,47	105.900	1.422.000
		3.2025	SIDODADI	1.316.100	10.801.323	9.318.565	86,27	114.000	1.430.100
		3.2026	GUNUNG MAS	1.316.100	17.181.051	10.579.524	61,58	129.400	1.445.500
		3.2027	SUMBERSUKO JAYA	1.316.100	18.589.203	13.482.696	72,53	164.900	1.481.000
		3.2028	KARANG KEMIRI	1.316.100	27.716.101	16.581.171	59,83	202.800	1.518.900
4	Cempaka	3.2029	MOJOSARI	1.316.100	10.735.081	9.576.429	89,21	117.100	1.433.200
		4.2001	GUNUNG BATU	1.316.100	33.951.162	9.955.363	29,32	121.700	1.437.800
		4.2010	ULAK BARU	1.316.100	3.384.672	42.988	1,27	500	1.316.600
		4.2011	GUNUNG JATI	1.316.100	11.372.302	1.069.476	9,40	13.100	1.329.200
		4.2012	KURIPAN	1.316.100	4.721.283	4.721.283	100,00	57.700	1.373.800
		4.2013	NEGERI SAKTI	1.316.100	876.470	893.979	102,00	10.900	1.327.000
		4.2014	CAMPANG TIGA HULU	1.316.100	17.140.765	676.973	3,95	8.300	1.324.400
		4.2015	SUKARAJA	1.316.100	1.696.430	252.279	14,87	3.100	1.319.200
		4.2016	CEMPAKA	1.316.100	10.046.977	7.706.934	76,71	94.300	1.410.400
		4.2017	SUKABUMI	1.316.100	22.716.770	1.185.784	5,22	14.500	1.330.600
		4.2018	CAMPANG TIGA ILIR	1.316.100	19.117.913	137.788	0,72	1.700	1.317.800
		4.2019	MALUAI INDAH	1.316.100	6.497.138	4.991.811	76,83	61.000	1.377.100
5	Buay Pemuka Peliung	4.2020	HARISAN JAYA	1.316.100	4.732.500	945.000	19,97	11.600	1.327.700
		4.2021	CAMPANG TIGA JAYA	1.316.100	6.406.790	6.406.790	100,00	78.400	1.394.500
		5.2001	NEGERI PAKUAN	1.316.100	13.120.718	3.151.278	24,02	38.500	1.354.600
		5.2002	NEGERI AGUNG	1.316.100	11.921.748	3.063.393	25,70	37.500	1.353.600
		5.2003	BANU MAS	1.316.100	11.119.804	8.578.930	77,15	104.900	1.421.000
		5.2004	BANU AYU	1.316.100	20.357.809	14.475.942	71,11	177.000	1.493.100
		5.2005	PULAU NEGARA	1.316.100	24.071.534	11.095.557	46,09	135.700	1.451.800
		5.2006	SAUNG DADI	1.316.100	13.663.872	9.576.414	70,09	117.100	1.433.200
		5.2007	TRANTUNG SAKTI	1.316.100	15.375.138	12.705.739	82,64	155.400	1.471.500
		5.2008	PEMETUNG BESUKI	1.316.100	30.163.068	21.573.482	71,52	263.800	1.579.900
		5.2009	PAHANG ASRI	1.316.100	24.298.213	767.977	3,16	9.400	1.325.500
		5.2010	BANTAN	1.316.100	11.015.829	7.789.953	70,72	95.300	1.411.400
		5.2011	BANDAR JAYA	1.316.100	16.754.651	16.754.651	100,00	204.900	1.521.000
		5.2012	NEGERI AGUNG JAYA	1.316.100	14.747.170	9.173.555	62,21	112.200	1.428.300
		5.2013	BANTAN PELITA	1.316.100	14.748.658	10.791.891	73,17	132.000	1.448.100

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4)+(8)
6	Madang Suku II	6.2001	KARANG NEGARA	1.316.100	2.537.310	2.003.438	78,96	24.500	1.340.600
		6.2002	RIANG BANDUNG	1.316.100	7.987.779	2.238.564	28,02	27.400	1.343.500
		6.2005	KOTA NEGARA	1.316.100	9.232.460	291.869	3,16	3.600	1.319.700
		6.2006	KARTA NEGARA	1.316.100	7.618.402	4.186.695	54,96	51.200	1.367.300
		6.2007	PANDAN AGUNG	1.316.100	8.888.973	6.053.871	68,11	74.000	1.390.100
		6.2009	SRI MULYO	1.316.100	20.654.986	12.195.618	59,04	149.100	1.465.200
		6.2010	MARGO TANI	1.316.100	22.967.089	19.907.614	86,68	243.500	1.559.600
		6.2011	JATI MULYA II	1.316.100	11.863.272	4.782.695	40,32	58.500	1.374.600
		6.2012	PANDAN JAYA	1.316.100	16.738.530	11.754.466	70,22	143.800	1.459.900
		6.2014	RASUAN BARU	1.316.100	9.852.374	7.290.647	74,00	89.200	1.405.300
		6.2020	BANBANREJO	1.316.100	21.351.127	11.276.299	52,81	137.900	1.454.000
		6.2021	SUKA NEGARA	1.316.100	10.247.382	3.317.571	32,37	40.600	1.356.700
		6.2022	SRIKENCANA	1.316.100	5.340.449	470.824	8,82	5.800	1.321.900
		6.2023	DADIMULYO	1.316.100	14.340.048	9.166.997	63,93	112.100	1.428.200
		6.2024	RIANG BANDUNG ILIR	1.316.100	6.220.908	3.048.883	49,01	37.300	1.353.400
		6.2025	MARGOTANI II	1.316.100	10.551.990	6.820.224	64,63	83.400	1.399.500
		6.2026	KOTA NEGARA TIMUR	1.316.100	11.303.930	7.293.351	64,52	89.200	1.405.300
		6.2027	TALANG GIRING	1.316.100	5.991.681	3.055.449	50,99	37.400	1.353.500
7	Madang Suku I	6.2028	KALIREJO	1.316.100	11.110.941	6.390.515	57,52	78.200	1.394.300
		7.2002	MENDAYUN	1.316.100	15.709.234	14.001.293	89,13	171.200	1.487.300
		7.2003	GUNUNG TERANG	1.316.100	30.492.935	24.350.518	79,86	297.800	1.613.900
		7.2004	KARTA MULYA	1.316.100	7.049.276	7.049.276	100,00	86.200	1.402.300
		7.2007	SP. KERTA MULYA	1.316.100	1.362.597	1.362.597	100,00	16.700	1.332.800
		7.2014	HARJO MULYO	1.316.100	39.651.667	21.438.641	54,07	262.200	1.578.300
		7.2015	JAYA BAKTI	1.316.100	16.089.960	13.343.591	82,93	163.200	1.479.300
		7.2016	RASUAN	1.316.100	14.723.501	10.624.625	72,16	129.900	1.446.000
		7.2017	MENGULAK	1.316.100	9.237.587	9.237.587	100,00	113.000	1.429.100
		7.2019	JATI SARI	1.316.100	13.728.262	13.728.262	100,00	167.900	1.484.000
		7.2021	TRI DADI	1.316.100	5.384.532	4.511.806	83,79	55.200	1.371.300
		7.2022	AGUNG JATI	1.316.100	15.998.194	15.093.870	94,35	184.600	1.500.700
		7.2023	RASUAN DARAT	1.316.100	13.524.110	12.548.349	92,79	153.500	1.469.600
		7.2024	HARJO MULYO JAYA	1.316.100	24.969.167	22.119.364	88,59	270.500	1.586.600
8	Semendawal Suku III	8.2002	JAYA MULYA	1.316.100	16.790.064	12.288.634	73,19	150.300	1.466.400
		8.2003	GUNUNG SUGIH	1.316.100	11.516.730	8.550.580	74,24	104.600	1.420.700
		8.2007	MARGO REJO	1.316.100	7.140.369	3.047.262	42,68	37.300	1.353.400
		8.2009	TRIMOHARIO	1.316.100	18.569.079	18.569.079	100,00	227.100	1.543.200
		8.2010	TAMAN AGUNG	1.316.100	13.451.224	10.190.797	75,76	124.600	1.440.700
		8.2011	KRUJON	1.316.100	10.419.463	7.182.631	68,93	87.800	1.403.900
		8.2013	KARANG ENDAH	1.316.100	5.815.320	5.815.320	100,00	71.100	1.387.200
		8.2014	SRIWANGI	1.316.100	15.070.491	8.936.943	59,30	109.300	1.425.400
		8.2015	CAHAYA NEGERI	1.316.100	10.349.010	7.890.956	76,25	96.500	1.412.600
		8.2016	SUKA MULYA	1.316.100	14.933.550	5.991.817	40,12	73.300	1.389.400
		8.2017	TARAMAN	1.316.100	10.958.506	8.420.686	76,84	103.000	1.419.100
		8.2025	MUJO RAHAYU	1.316.100	6.265.910	4.939.802	78,84	60.400	1.376.500
		8.2026	TAMAN HARJO	1.316.100	11.303.517	6.124.049	54,18	74.900	1.391.000
		8.2027	MARGODADI	1.316.100	3.519.672	3.086.207	87,68	37.700	1.353.800
		8.2028	TARAMAN JAYA	1.316.100	14.131.242	14.131.242	100,00	172.800	1.488.900
		8.2029	KARANG MARGA	1.316.100	4.211.631	3.337.561	79,25	40.800	1.356.900
		8.2030	TRIMO REJO	1.316.100	7.750.452	7.750.452	100,00	94.800	1.410.900
9	Belitang II	8.2031	SRIWANGI ULU	1.316.100	5.675.054	476.341	8,39	5.800	1.321.900
		8.2032	TAMAN MULYO	1.316.100	2.642.499	2.088.096	79,02	25.500	1.341.600
		9.2004	TANJUNG KEMUNING	1.316.100	18.021.597	12.076.936	67,01	147.700	1.463.800
		9.2005	RAMAN JAYA	1.316.100	13.847.067	9.265.007	66,91	113.300	1.429.400
		9.2006	SUMBER JAYA	1.316.100	39.014.819	26.360.492	67,57	322.400	1.638.500
		9.2007	SUMBER REJO	1.316.100	12.464.655	6.544.890	52,51	80.000	1.396.100
		9.2008	SUMBER SARI	1.316.100	33.871.951	16.477.107	48,65	201.500	1.517.600
		9.2009	TEGAL SARI	1.316.100	22.489.158	10.911.773	48,52	133.400	1.449.500
		9.2010	SRI BANTOLO	1.316.100	25.820.921	4.785.084	18,53	58.500	1.374.600
		9.2011	SUMBER RAHAYU	1.316.100	24.754.832	10.899.894	44,03	133.300	1.449.400
		9.2012	MARGO MULYO	1.316.100	70.250.556	30.924.593	44,02	378.200	1.694.300
		9.2015	PURWOSARI	1.316.100	9.225.677	5.292.754	57,37	64.700	1.380.800
		9.2016	KARANG MANIK	1.316.100	44.577.082	22.056.137	49,48	269.700	1.585.800
		9.2017	SUMBER HARAPAN	1.316.100	63.392.660	26.612.556	41,98	325.500	1.641.600
		9.2018	KELI REJO	1.316.100	26.733.069	17.225.271	64,43	210.700	1.526.800
		9.2019	TOTO REJO	1.316.100	39.249.849	14.763.334	37,61	180.500	1.496.600
		9.2020	KARANG JAYA	1.316.100	23.937.867	20.590.016	86,01	251.800	1.567.900
		9.2021	KEMUNING JAYA	1.316.100	16.875.195	13.110.078	77,69	160.300	1.476.400
		9.2022	BANGUN REJO	1.316.100	7.599.164	5.154.154	67,83	63.000	1.379.100
		9.2023	BATU MAS	1.316.100	16.533.048	11.588.027	70,09	141.700	1.457.800
		9.2024	SUKA JAYA	1.316.100	11.313.762	9.780.035	86,44	119.600	1.435.700
		9.2025	SRIJAYA	1.316.100	10.144.820	5.572.124	54,93	68.100	1.384.200
		9.2026	TEGAL BESAR	1.316.100	35.417.437	27.238.930	76,91	333.100	1.649.200
		9.2027	DARMA BUANA	1.316.100	17.665.101	14.842.434	84,02	181.500	1.497.600
		9.2028	REJO MULYO	1.316.100	45.939.115	15.511.160	33,76	189.700	1.505.800
		9.2029	PURWOREJO	1.316.100	37.626.985	14.855.233	39,48	181.700	1.497.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4)+(8)
10	Belitang III	10.2001	KUTOSARI	1.316.100	12.673.675	10.157.927	80,15	124.200	1.440.300
		10.2002	NUSA RAYA	1.316.100	18.713.688	16.078.194	85,92	196.600	1.512.700
		10.2003	NUSA TUNGGAL	1.316.100	21.905.122	17.524.731	80,00	214.300	1.530.400
		10.2004	NUSA BALI	1.316.100	12.679.265	12.217.575	96,36	149.400	1.465.500
		10.2005	NUSA BAKTI	1.316.100	30.150.188	23.105.785	76,64	282.600	1.598.700
		10.2006	NUSA JAYA	1.316.100	21.016.686	19.211.903	91,41	235.000	1.551.100
		10.2007	NUSA TENGGARA	1.316.100	17.372.161	15.074.867	86,78	184.400	1.500.500
		10.2008	NUSA AGUNG	1.316.100	14.510.443	14.135.657	97,42	172.900	1.489.000
		10.2009	NUSA MAJU	1.316.100	12.541.138	10.323.429	82,32	126.200	1.442.300
		10.2010	SENU MARGA	1.316.100	5.283.829	5.283.829	100,00	64.600	1.380.700
		10.2011	KARANG SARI	1.316.100	15.267.982	13.814.253	90,48	168.900	1.485.000
		10.2013	TRIKARYA	1.316.100	26.320.480	21.057.878	80,01	257.500	1.573.600
		10.2016	SUKA NEGARA	1.316.100	19.340.486	18.030.883	93,23	220.500	1.536.600
		10.2017	KARANG JADI	1.316.100	16.827.136	13.406.888	79,67	164.000	1.480.100
		10.2018	DADI REJO	1.316.100	12.711.672	10.203.614	80,27	124.800	1.440.900
		10.2019	GANTI WARNO	1.316.100	15.122.452	12.300.222	81,34	150.400	1.466.500
		10.2020	SINAR BALI	1.316.100	6.155.255	6.155.255	100,00	75.300	1.391.400
		10.2021	SUMBER REJO	1.316.100	13.462.215	11.631.627	86,40	142.200	1.458.300
11	Bunga Mayang	10.2022	RINGIN SARI	1.316.100	17.855.187	14.600.890	81,77	178.600	1.494.700
		10.2023	KARYA MAJU	1.316.100	14.371.250	11.724.501	81,58	143.400	1.459.500
		11.2001	BATURAJA BUNGIN	1.316.100	61.849.759	36.754.041	59,42	449.500	1.765.600
		11.2002	TULANG BAWANG	1.316.100	24.026.298	17.255.435	71,82	211.000	1.527.100
		11.2003	SABAHLOH	1.316.100	10.225.600	6.085.672	59,51	74.400	1.390.500
		11.2004	NEGERI RATU	1.316.100	24.015.380	1.205.788	5,02	14.700	1.330.800
		11.2005	PERACAK	1.316.100	30.501.748	21.603.109	70,83	264.200	1.580.300
		11.2006	NEGERI RATU BARU	1.316.100	9.904.084	7.058.895	71,27	86.300	1.402.400
		11.2007	TUNAS PERACAK	1.316.100	7.609.415	6.581.104	86,49	80.500	1.396.600
		11.2008	SUKABARU	1.316.100	19.345.138	12.825.021	66,30	156.800	1.472.900
12	Buay Madang Timur	12.2001	TANJUNG MAS	1.316.100	14.199.580	11.561.987	81,42	141.400	1.457.500
		12.2002	TANJUNG SARI	1.316.100	15.884.246	15.488.026	97,51	189.400	1.505.500
		12.2003	TOKO REJO	1.316.100	54.453.022	1.359.383	2,50	16.600	1.332.700
		12.2004	SUMBER ASRI	1.316.100	4.657.001	4.224.884	90,72	51.700	1.367.800
		12.2005	SUKA MAJU	1.316.100	14.886.900	14.886.900	100,00	182.100	1.498.200
		12.2006	SRIKATON	1.316.100	23.083.548	17.333.210	75,09	212.000	1.528.100
		12.2007	LIAMAN SARI	1.316.100	13.867.423	4.251.354	30,66	52.000	1.368.100
		12.2008	SUMBER HARJO	1.316.100	12.193.049	10.679.237	87,58	130.600	1.446.700
		12.2009	SUMBER MULYA	1.316.100	17.162.503	11.063.432	64,46	135.300	1.451.400
		12.2010	KARANG TENGAH	1.316.100	15.274.927	12.089.973	79,15	147.900	1.464.000
		12.2011	BANGUN HARJO	1.316.100	9.946.537	7.951.903	79,95	97.200	1.413.300
		12.2012	TAMBAK BOYO	1.316.100	22.575.357	15.788.436	69,94	193.100	1.509.200
		12.2013	PENGANDONAN	1.316.100	8.549.185	6.254.090	73,15	76.500	1.392.600
		12.2014	REJO DADI	1.316.100	17.662.995	11.607.316	65,72	142.000	1.458.100
		12.2015	SUKOHARJO	1.316.100	13.057.424	10.106.504	77,40	123.600	1.439.700
		12.2016	SUMEDANG SARI	1.316.100	5.262.702	5.262.702	100,00	64.400	1.380.500
		12.2017	ROWODADI	1.316.100	2.849.564	2.741.566	96,21	33.500	1.349.600
		12.2018	SUKODADI	1.316.100	3.691.555	3.684.973	99,82	45.100	1.361.200
		12.2019	KUMPUL REJO	1.316.100	17.009.079	15.481.915	91,02	189.300	1.505.400
		12.2020	METRO REJO	1.316.100	9.725.088	8.054.019	82,82	98.500	1.414.600
		12.2021	KEDU	1.316.100	9.739.589	9.836.965	101,00	120.300	1.436.400
		12.2022	KEDUNG REJO	1.316.100	10.098.239	10.158.093	100,59	124.200	1.440.300
		12.2023	BANYUMAS ASRI	1.316.100	7.093.889	5.643.370	79,55	69.000	1.385.100
		12.2024	GUMUK REJO	1.316.100	2.756.448	2.756.448	100,00	33.700	1.349.800
		12.2025	TANJUNG MULYA	1.316.100	7.496.451	5.372.361	71,67	65.700	1.381.800
		12.2026	RAMAN AGUNG	1.316.100	12.449.670	8.795.930	70,65	107.600	1.423.700
		12.2027	BUKIT MAS	1.316.100	11.320.386	8.620.102	76,15	105.400	1.421.500
		12.2028	TANJUNG AGUNG	1.316.100	4.976.711	4.976.711	100,00	60.900	1.377.000
		12.2029	BERASAN MULYA	1.316.100	14.448.336	13.218.547	91,49	161.700	1.477.800
		12.2030	SUMBER TANI	1.316.100	2.266.780	2.115.546	93,33	25.900	1.342.000
13	Madang Suku III	13.2001	BANDING AGUNG	1.316.100	10.607.248	10.607.248	100,00	129.700	1.445.800
		13.2002	NIKAN	1.316.100	11.761.394	4.236.905	36,02	51.800	1.367.900
		13.2003	SURABAYA	1.316.100	22.416.627	11.339.186	50,58	138.700	1.454.800
		13.2004	WANA BAKTI	1.316.100	61.419.038	32.978.152	53,69	403.300	1.719.400
		13.2005	BATU MARTA VI	1.316.100	52.832.770	37.200.614	70,41	454.900	1.771.000
		13.2006	KARYA MAKMUR	1.316.100	43.257.051	17.228.342	39,83	210.700	1.526.800
		13.2007	BINA AMARTA	1.316.100	49.559.648	32.890.216	66,36	402.200	1.718.300
		13.2008	SUKA DAMAI	1.316.100	54.024.353	21.327.770	39,48	260.800	1.576.900
		13.2009	BATU MARTA X	1.316.100	40.367.095	30.533.186	75,64	373.400	1.689.500
		13.2010	MARTA V JAYA	1.316.100	1.257.371	1.257.371	100,00	15.400	1.331.500
14	Semendawai Barat	14.2001	TANJUNG KUKUH	1.316.100	20.052.754	5.885.038	29,35	72.000	1.388.100
		14.2002	BETUNG	1.316.100	14.853.664	5.094.017	34,29	62.300	1.378.400
		14.2003	TANJUNG MAS	1.316.100	1.677.095	1.677.095	100,00	20.500	1.336.600
		14.2004	MENANGA BESAR	1.316.100	9.638.141	3.830.422	39,74	46.800	1.362.900
		14.2005	MENANGA TENGAH	1.316.100	4.618.270	2.819.222	61,04	34.500	1.350.600
		14.2006	ADU MANIS	1.316.100	5.655.650	3.508.619	62,04	42.900	1.359.000
		14.2007	SUKA NEGERI	1.316.100	6.471.335	3.133.162	48,42	38.300	1.354.400
		14.2008	KANGKUNG	1.316.100	2.773.495	2.773.495	100,00	33.900	1.350.000
		14.2009	SRI TANJUNG	1.316.100	3.184.881	1.798.485	56,47	22.000	1.338.100
		14.2010	KANGKUNG ILIR	1.316.100	3.915.824	2.265.454	57,85	27.700	1.343.800
		14.2011	BETUNG TIMUR	1.316.100	4.858.674	4.450.270	91,59	54.400	1.370.500
		14.2012	MENANGA SARI	1.316.100	1.919.675	1.919.675	100,00	23.500	1.339.600

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4)+(8)
15	Semendawai Timur	15.2001	KARANG MELATI	1.316.100	18.002.709	10.393.822	57,73	127.100	1.443.200
		15.2002	KARANG MENJANGAN	1.316.100	20.891.881	12.091.868	57,88	147.900	1.464.000
		15.2003	KARANG ANYAR	1.316.100	13.311.582	10.280.958	77,23	125.700	1.441.800
		15.2004	TULUNG HARAPAN	1.316.100	12.187.161	9.069.897	74,42	110.900	1.427.000
		15.2005	KOTA TANAH	1.316.100	12.723.928	9.829.647	77,25	120.200	1.436.300
		15.2006	NIRWANA	1.316.100	30.908.409	15.151.035	49,02	185.300	1.501.400
		15.2007	BURNAI MULYA	1.316.100	9.394.300	9.394.300	100,00	114.900	1.431.000
		15.2008	KOTA MULYA	1.316.100	7.386.955	7.386.955	100,00	90.300	1.406.400
		15.2009	BUNGIN JAYA	1.316.100	2.069.594	2.069.594	100,00	25.300	1.341.400
		15.2010	BURNAI JAYA	1.316.100	7.465.178	5.999.909	80,37	73.400	1.389.500
		15.2011	MULIA JAYA	1.316.100	13.712.391	9.820.069	71,61	120.100	1.436.200
		15.2012	MELATI JAYA	1.316.100	16.660.088	16.660.088	100,00	203.700	1.519.800
		15.2013	KARANG MULYA	1.316.100	18.401.620	13.344.346	72,52	163.200	1.479.300
		15.2014	WANASARI	1.316.100	10.050.060	6.997.533	69,63	85.600	1.401.700
		15.2015	HARAPAN JAYA	1.316.100	7.427.606	7.427.606	100,00	90.800	1.406.900
		15.2016	MELATI AGUNG	1.316.100	18.480.335	18.480.335	100,00	226.000	1.542.100
		15.2017	WANA MAKMUR	1.316.100	8.187.587	7.069.532	86,34	86.500	1.402.600
		15.2018	BAWANG TIKAR	1.316.100	9.495.130	3.725.839	39,24	45.600	1.361.700
		15.2019	KARYA BAKTI	1.316.100	8.143.538	8.083.988	99,27	98.900	1.415.000
16	Jayapura	16.2001	JAYAPURA	1.316.100	27.098.143	3.497.120	12,91	42.800	1.358.900
		16.2002	BUNGA MAYANG	1.316.100	28.437.401	9.723.982	34,19	118.900	1.435.000
		16.2003	WAY SALAK	1.316.100	7.410.548	5.766.180	77,81	70.500	1.386.600
		16.2004	MENDAH	1.316.100	21.757.145	9.305.450	42,77	113.800	1.429.900
		16.2005	TUMUJAYA	1.316.100	27.224.961	12.255.738	45,02	149.900	1.466.000
		16.2006	CONDONG	1.316.100	17.485.526	12.335.524	70,55	150.900	1.467.000
		16.2007	PERACAK JAYA	1.316.100	14.528.067	13.424.917	92,41	164.200	1.480.300
		16.2008	KAMBANG	1.316.100	7.285.243	3.982.015	54,66	48.700	1.364.800
17	Belitang Jaya	17.2001	REJOSARI	1.316.100	17.097.710	13.954.831	81,62	170.700	1.486.800
		17.2002	SIDO REJO	1.316.100	23.219.570	18.138.862	78,12	221.800	1.537.900
		17.2003	BANJAR REJO	1.316.100	19.027.585	14.664.263	77,07	179.300	1.495.400
		17.2004	PANCA TUNGGAL	1.316.100	31.972.129	24.603.851	76,95	300.900	1.617.000
		17.2005	MARGO KOYO	1.316.100	11.984.834	9.669.716	80,68	118.300	1.434.400
		17.2006	SUMBER AGUNG	1.316.100	21.602.650	16.317.904	75,54	199.600	1.515.700
		17.2007	KARSA JAYA	1.316.100	17.120.401	12.450.382	72,72	152.300	1.468.400
		17.2008	WINDUSARI	1.316.100	14.593.829	11.998.289	82,21	146.700	1.462.800
		17.2009	KARYA MAKMUR	1.316.100	31.272.003	25.419.950	81,29	310.900	1.627.000
		17.2010	GIRI MULYO	1.316.100	12.493.870	9.769.474	78,19	119.500	1.435.600
		17.2011	MAGUGONDO	1.316.100	9.994.220	8.186.998	81,92	100.100	1.416.200
		17.2012	ARGOMULYO	1.316.100	7.393.000	6.820.103	92,25	83.400	1.399.500
		17.2013	REJOSARI JAYA	1.316.100	17.080.203	16.377.946	95,89	200.300	1.516.400
18	Belitang Madang Raya	18.2001	TUGU MULYO	1.316.100	27.938.743	12.392.943	44,36	151.600	1.467.700
		18.2002	BANGSA NEGARA	1.316.100	8.703.813	3.837.630	44,09	46.900	1.363.000
		18.2003	TUGU HARUM	1.316.100	36.843.885	14.895.204	40,43	182.200	1.498.300
		18.2004	TULUS AYU	1.316.100	23.689.291	20.312.280	85,74	248.400	1.564.500
		18.2005	YOSOWINANGUN	1.316.100	15.822.744	9.588.964	60,60	117.300	1.433.400
		18.2006	KARANG BINANGUN	1.316.100	25.924.114	15.090.469	58,21	184.500	1.500.600
		18.2007	JATI MULYO I	1.316.100	15.394.401	8.513.081	55,30	104.100	1.420.200
		18.2008	PANDAN SARI I	1.316.100	17.801.223	13.462.715	75,63	164.600	1.480.700
		18.2009	PELITA JAYA	1.316.100	22.508.447	14.439.337	64,15	176.600	1.492.700
		18.2010	MEKAR JAYA	1.316.100	17.135.463	8.578.136	50,06	104.900	1.421.000
		18.2011	LUBUK HARJO	1.316.100	9.569.721	6.375.383	66,62	78.000	1.394.100
		18.2012	TANAH MERAH	1.316.100	97.686.861	44.862.205	45,92	548.600	1.864.700
		18.2013	RANTAU JAYA	1.316.100	30.839.778	16.747.384	54,30	204.800	1.520.900
		18.2014	TEBING SARI MULYA	1.316.100	70.201.804	68.787.213	97,98	841.200	2.157.300
		18.2015	MARGA CINTA	1.316.100	10.469.564	8.448.553	80,70	103.300	1.419.400
		18.2016	KARANG BINANGUN II	1.316.100	17.275.530	11.446.727	66,26	140.000	1.456.100
19	Belitang Mulya	19.2001	SARI GUNA	1.316.100	5.129.513	4.347.002	84,74	53.200	1.369.300
		19.2002	SIDO WALUYO	1.316.100	6.933.103	5.563.217	80,24	68.000	1.384.100
		19.2003	SUGIH WARAS	1.316.100	8.097.440	6.082.645	75,12	74.400	1.390.500
		19.2004	REJO SARI	1.316.100	15.088.967	11.275.359	74,73	137.900	1.454.000
		19.2005	PETANGGAN	1.316.100	15.705.480	12.809.535	81,56	156.700	1.472.800
		19.2006	PURWODADI	1.316.100	35.908.290	21.609.825	60,18	264.300	1.580.400
		19.2007	SRI MULYO	1.316.100	12.878.666	8.396.070	65,19	102.700	1.418.800
		19.2008	ULAK BUNTAR	1.316.100	28.507.220	15.307.772	53,70	187.200	1.503.300
		19.2009	SRIBUDAYA	1.316.100	8.756.828	6.699.973	76,51	81.900	1.398.000
		19.2010	SUKOHARJO	1.316.100	6.855.638	4.495.830	65,58	55.000	1.371.100
		19.2011	TULUNG SARI	1.316.100	11.100.243	8.795.367	79,24	107.600	1.423.700
		19.2012	MULYA SARI	1.316.100	4.041.683	4.041.683	100,00	49.400	1.365.500
20	Buay Pemuka Bangsa Raja	20.2001	SRI BUNGA	1.316.100	5.790.851	5.790.851	100,00	70.800	1.386.900
		20.2002	ANYAR	1.316.100	8.466.468	8.466.468	100,00	103.500	1.419.600
		20.2003	PANDAN SARI II	1.316.100	15.580.207	15.580.207	100,00	190.500	1.506.600
		20.2004	RAWASARI	1.316.100	4.432.473	4.432.473	100,00	54.200	1.370.300
		20.2005	SURYA MENANG	1.316.100	2.237.261	2.237.261	100,00	27.400	1.343.500
		20.2006	MUNCAK KABAU	1.316.100	11.920.110	11.920.110	100,00	145.800	1.461.900
		20.2007	SRI BULAN	1.316.100	15.067.723	14.854.009	98,58	181.700	1.497.800
Total				401.400.000	5.983.002.967	3.646.943.042	60,96	44.600.000	446.000.000



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN

PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP I PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP II PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP III PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP IV PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)+(5)	(7)= (6)x25%	(8)= (6)x25%	(9)= (6)x25%	(10)= (6)x25%
1	Martapura	1.2006 TANJUNG KEMALA	15.286.500	1.444.500	16.731.000	4.182.750	4.182.750	4.182.750	4.182.750
		1.2009 KOTA BARU	17.712.000	1.673.700	19.385.700	4.846.425	4.846.425	4.846.425	4.846.425
		1.2010 KEROMONGAN	15.263.500	1.442.300	16.705.800	4.176.450	4.176.450	4.176.450	4.176.450
		1.2011 PERIAYA	16.810.200	1.588.500	18.398.700	4.599.675	4.599.675	4.599.675	4.599.675
		1.2015 SUKOMULYO	15.639.900	1.477.900	17.117.800	4.279.450	4.279.450	4.279.450	4.279.450
		1.2020 KOTABARU BARAT	17.345.800	1.639.100	18.984.900	4.746.225	4.746.225	4.746.225	4.746.225
		1.2021 KOTABARU SELATAN	21.847.800	2.064.500	23.912.300	5.978.075	5.978.075	5.978.075	5.978.075
		1.2022 PERIAYA BARAT	16.099.800	1.521.300	17.621.100	4.405.275	4.405.275	4.405.275	4.405.275
		1.2023 TANJUNG KEMALA BARAT	14.714.000	1.390.400	16.104.400	4.026.100	4.026.100	4.026.100	4.026.100
		2.2001 SUKARAJA	19.488.300	1.841.500	21.329.800	5.332.450	5.332.450	5.332.450	5.332.450
2	Buay Madang	2.2002 KURUNGAN NYAWA	14.686.900	1.387.800	16.074.700	4.018.675	4.018.675	4.018.675	4.018.675
		2.2003 PISANG JAYA	15.625.000	1.476.500	17.101.500	4.275.375	4.275.375	4.275.375	4.275.375
		2.2004 SUMBER AGUNG	16.690.200	1.577.100	18.267.300	4.566.825	4.566.825	4.566.825	4.566.825
		2.2005 TEBAT JAYA	17.856.900	1.687.400	19.544.300	4.886.075	4.886.075	4.886.075	4.886.075
		2.2006 SRIDADI	15.954.000	1.507.600	17.461.600	4.365.400	4.365.400	4.365.400	4.365.400
		2.2009 TANJUNG BULAN	16.447.300	1.554.200	18.001.500	4.500.375	4.500.375	4.500.375	4.500.375
		2.2010 WAY HALOM	15.506.600	1.465.300	16.971.900	4.242.975	4.242.975	4.242.975	4.242.975
		2.2031 KURUNGAN NYAWA I	15.922.500	1.504.600	17.427.100	4.356.775	4.356.775	4.356.775	4.356.775
		2.2032 KURUNGAN NYAWA II	17.456.300	1.649.500	19.105.800	4.776.450	4.776.450	4.776.450	4.776.450
		2.2033 KURUNGAN NYAWA III	15.128.800	1.429.600	16.558.400	4.139.600	4.139.600	4.139.600	4.139.600
3	Belitang	2.2034 CIPTA MUDA	15.294.500	1.445.200	16.739.700	4.184.925	4.184.925	4.184.925	4.184.925
		2.2035 AMAN JAYA	15.343.000	1.449.800	16.792.800	4.198.200	4.198.200	4.198.200	4.198.200
		2.2036 SUKARAJA TUHA	14.640.800	1.383.500	16.024.300	4.006.075	4.006.075	4.006.075	4.006.075
		2.2037 GANJAR AGUNG	15.327.700	1.448.400	16.776.100	4.194.025	4.194.025	4.194.025	4.194.025
		2.2038 MULYO AGUNG	15.700.400	1.483.600	17.184.000	4.296.000	4.296.000	4.296.000	4.296.000
		2.2039 MUJDA SENTOSA	15.513.500	1.465.900	16.979.400	4.244.850	4.244.850	4.244.850	4.244.850
		3.2001 SIDA RAHAYU	15.793.000	1.492.400	17.285.400	4.321.350	4.321.350	4.321.350	4.321.350
		3.2002 TAWANG REJO	15.752.000	1.441.200	16.693.200	4.173.300	4.173.300	4.173.300	4.173.300
		3.2006 TANJUNG RAYA	14.493.100	1.369.500	15.862.600	3.965.650	3.965.650	3.965.650	3.965.650
		3.2007 SIDA MULYO	17.565.800	1.659.900	19.225.700	4.806.425	4.806.425	4.806.425	4.806.425
4	Cempaka	3.2008 HAUJO WINANGUN	15.639.900	1.477.900	17.117.800	4.279.450	4.279.450	4.279.450	4.279.450
		3.2009 PUJO RAHAYU	17.962.200	1.697.300	19.659.500	4.914.875	4.914.875	4.914.875	4.914.875
		3.2010 TRIYOSO	14.740.500	1.392.900	16.133.400	4.033.350	4.033.350	4.033.350	4.033.350
		3.2011 SUMBER SUKO	15.127.800	1.448.400	16.576.200	4.149.050	4.149.050	4.149.050	4.149.050
		3.2013 SUKO SARI	14.702.200	1.389.300	16.091.500	4.022.875	4.022.875	4.022.875	4.022.875
		3.2014 GUMAWANG	24.231.800	2.278.900	26.510.700	6.627.675	6.627.675	6.627.675	6.627.675
		3.2015 BEDILAN	21.043.800	1.988.500	23.032.300	5.758.075	5.758.075	5.758.075	5.758.075
		3.2016 TEGAL REJO	22.453.400	2.121.700	24.575.100	6.143.775	6.143.775	6.143.775	6.143.775
		3.2017 SIDA GEDE	16.530.900	1.562.100	18.093.000	4.523.250	4.523.250	4.523.250	4.523.250
		3.2018 SIDA MAKMUR	14.675.600	1.386.800	16.062.400	4.015.600	4.015.600	4.015.600	4.015.600
5	Buay Permuka Pelung	3.2021 SUKA JADI	14.553.200	1.375.200	15.928.400	3.982.100	3.982.100	3.982.100	3.982.100
		3.2022 SERBAGUNA	14.757.300	1.394.500	16.151.800	4.037.950	4.037.950	4.037.950	4.037.950
		3.2023 SUKARAMI	15.888.100	1.501.300	17.389.400	4.347.350	4.347.350	4.347.350	4.347.350
		3.2024 GEDUNG REJO	15.048.200	1.422.000	16.470.200	4.117.550	4.117.550	4.117.550	4.117.550
		3.2025 SIDDODADI	15.133.700	1.430.100	16.563.800	4.140.950	4.140.950	4.140.950	4.140.950
		3.2026 GUNUNG MAS	15.296.900	1.445.500	16.742.400	4.185.600	4.185.600	4.185.600	4.185.600
		3.2027 SUMBERSUKO JAYA	15.672.700	1.481.000	17.153.700	4.288.425	4.288.425	4.288.425	4.288.425
		3.2028 KARANG KEMIRI	16.073.700	1.518.900	17.592.600	4.398.150	4.398.150	4.398.150	4.398.150
		3.2029 MOJOSARI	15.167.100	1.433.200	16.600.300	4.150.075	4.150.075	4.150.075	4.150.075
		4.2001 GUNUNG BATU	15.216.100	1.437.800	16.653.900	4.163.475	4.163.475	4.163.475	4.163.475
6	Madang Suku II	4.2010 ULAK BARU	13.933.300	1.316.600	15.249.900	3.812.475	3.812.475	3.812.475	3.812.475
		4.2011 GUNUNG JATI	14.066.100	1.329.200	15.395.300	3.848.825	3.848.825	3.848.825	3.848.825
		4.2012 KURIPAN	14.538.700	1.373.800	15.912.500	3.978.125	3.978.125	3.978.125	3.978.125
		4.2013 NEGERI SAKTI	14.043.400	1.327.000	15.370.400	3.842.600	3.842.600	3.842.600	3.842.600
		4.2014 CAMPANG TIGA HULLU	14.015.300	1.324.400	15.339.700	3.834.925	3.834.925	3.834.925	3.834.925
		4.2015 SUKARAJA	13.960.400	1.319.200	15.279.600	3.819.900	3.819.900	3.819.900	3.819.900
		4.2016 CEMPAKA	14.925.100	1.410.400	16.335.500	4.083.875	4.083.875	4.083.875	4.083.875
		4.2017 SUKABUMI	14.081.200	1.330.600	15.411.800	3.852.950	3.852.950	3.852.950	3.852.950
		4.2018 CAMPANG TIGA ILIR	13.945.500	1.317.800	15.263.300	3.815.825	3.815.825	3.815.825	3.815.825
		4.2019 MALUAI INDAH	14.573.200	1.377.100	15.950.300	3.987.700	3.987.700	3.987.700	3.987.700
7	Madang Suku I	4.2020 HARIJAN JAYA	14.050.000	1.327.700	15.377.700	3.844.425	3.844.425	3.844.425	3.844.425
		4.2021 CAMPANG TIGA JAYA	14.756.900	1.394.500	16.151.400	4.037.850	4.037.850	4.037.850	4.037.850
		5.2001 NEGERI PAKLIAN	14.335.500	1.354.600	15.690.100	3.922.525	3.922.525	3.922.525	3.922.525
		5.2002 NEGERI AGUNG	14.324.200	1.353.600	15.677.800	3.919.450	3.919.450	3.919.450	3.919.450
		5.2003 BANU MAS	15.038.000	1.421.000	16.459.000	4.114.750	4.114.750	4.114.750	4.114.750
		5.2004 BANU AYU	15.801.200	1.493.100	17.294.300	4.323.575	4.323.575	4.323.575	4.323.575
		5.2005 PULAU NEGARA	15.363.700	1.451.800	16.815.500	4.203.875	4.203.875	4.203.875	4.203.875
		5.2006 SAUNG DADI	15.167.100	1.433.200	16.600.300	4.150.075	4.150.075	4.150.075	4.150.075
		5.2007 TRANTANG SAKTI	15.572.100	1.471.500	17.043.600	4.260.900	4.260.900	4.260.900	4.260.900
		5.2008 PEMETUNG BESUKI	16.719.800	1.579.900	18.299.700	4.574.925	4.574.925	4.574.925	4.574.925
8	Madang Suku II	5.2009 PAHANG ASRI	14.027.100	1.325.500	15.352.600	3.838.150	3.838.150	3.838.150	3.838.150
		5.2010 BANTAN	14.935.900	1.411.400	16.347.300	4.086.825	4.086.825	4.086.825	4.086.825
		5.2011 BANDAR JAYA	16.096.100	1.521.000	17.617.100	4.404.275	4.404.275	4.404.275	4.404.275
		5.2012 NEGERI AGUNG JAYA	15.115.000	1.428.300	16.543.300	4.135.825	4.135.825	4.135.825	4.135.825
		5.2013 BANTAN PEUTA	15.324.400	1.448.100	16.772.500	4.193.125	4.193.125	4.193.125	4.193.125
		6.2001 KARANG NEGARA	14.187.000	1.340.600	15.527.600	3.881.900	3.881.900	3.881.900	3.881.900
		6.2002 RIANG BANDUNG	14.217.400	1.343.500	15.560.900	3.890.225	3.890.225	3.890.225	3.890.225
		6.2005 KOTA NEGARA	13.965.500	1.319.700	15.285.200	3.821.300	3.821.300	3.821.300	3.821.300
		6.2006 KARTA NEGARA	14.669.600	1.367.300	16.036.900	3.959.225	3.959.225	3.959.225	3.959.225
		6.2007 PANDAN AGUNG	14.711.200	1.390.100	16.101.300	4.025.325	4.025.325	4.025.325	4.025.325
9	Madang Suku II	6.2009 SRI MULYO	15.506.100	1.465.200	16.971.300	4.242.825	4.242.825	4.242.825	4.242.825
		6.2010 MARGO TANI	16.504.200	1.559.600	18.063.800	4.515.950	4.515.950	4.515.950	4.515.950
		6.2011 JATI MULYA II	14.546.700	1.374.600	15.921.300	3.980.325	3.980.325	3.980.325	3.980.325
		6.2012 PANDAN JAYA	15.449.000	1.459.900	16.908.900	4.227.225	4.227.225	4.227.225	4.227.225
		6.2014 RASUAN BARU	14.871.300	1.405.300	16.276.600	4.069.150	4.069.150	4.069.150	4.069.150
		6.2020 BANBAHREJO	15.387.100	1.454.000	16.841.100	4.210.275	4.210.275	4.210.275	4.210.275
		6.2021 SUKA NEGARA	14.357.100	1.356.700	15.713.1				


NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP I PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP II PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP III PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP IV PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(6)x25%	(8)=(6)x25%	(9)=(6)x25%	(10)=(6)x25%
7	Madang Suku I	7.2002 MENDAYUN	15.739.800	1.487.300	17.227.100	4.306.775	4.306.775	4.306.775	4.306.775
		7.2003 GUNUNG TERANG	17.079.200	1.613.900	18.693.100	4.673.275	4.673.275	4.673.275	4.673.275
		7.2004 KARTA MULYA	14.840.000	1.402.300	16.242.300	4.060.575	4.060.575	4.060.575	4.060.575
		7.2007 SP. KERTA MULYA	14.104.000	1.332.800	15.436.800	3.859.200	3.859.200	3.859.200	3.859.200
		7.2014 HARJO MULYO	16.702.300	1.578.300	18.280.600	4.570.150	4.570.150	4.570.150	4.570.150
		7.2015 JAYA BAKTI	15.654.700	1.479.300	17.134.000	4.283.500	4.283.500	4.283.500	4.283.500
		7.2016 RASUAN	15.302.800	1.446.000	16.748.800	4.187.200	4.187.200	4.187.200	4.187.200
		7.2017 MENGULAK	15.123.200	1.429.100	16.552.300	4.138.075	4.138.075	4.138.075	4.138.075
		7.2019 IATI SARI	15.704.400	1.484.000	17.188.400	4.297.100	4.297.100	4.297.100	4.297.100
		7.2021 TRI DADI	14.511.600	1.371.300	15.882.900	3.970.725	3.970.725	3.970.725	3.970.725
		7.2022 AGUNG JATI	15.881.200	1.500.700	17.381.900	4.345.475	4.345.475	4.345.475	4.345.475
		7.2023 RASUAN DARAT	15.551.700	1.469.600	17.021.300	4.255.325	4.255.325	4.255.325	4.255.325
		7.2024 HARJO MULYO JAYA	16.790.400	1.586.600	18.377.000	4.594.250	4.594.250	4.594.250	4.594.250
		8.2002 JAYA MULYA	15.518.100	1.466.400	16.984.500	4.246.125	4.246.125	4.246.125	4.246.125
8	Semendawai Suku III	8.2003 GUNUNG SUGIH	15.034.300	1.420.700	16.455.000	4.113.750	4.113.750	4.113.750	4.113.750
		8.2007 MARGO REJO	14.322.100	1.353.400	15.675.500	3.918.875	3.918.875	3.918.875	3.918.875
		8.2009 TRIMOHARIO	16.330.900	1.543.200	17.874.100	4.468.525	4.468.525	4.468.525	4.468.525
		8.2010 TAMAN AGUNG	15.246.600	1.440.700	16.687.300	4.171.825	4.171.825	4.171.825	4.171.825
		8.2011 KRUIJON	14.857.300	1.403.900	16.261.200	4.065.300	4.065.300	4.065.300	4.065.300
		8.2013 KARANG ENDAH	14.680.300	1.387.200	16.067.500	4.016.875	4.016.875	4.016.875	4.016.875
		8.2014 SRIWANGI	15.084.300	1.425.400	16.509.700	4.127.425	4.127.425	4.127.425	4.127.425
		8.2015 CAHAYA NEGERI	14.949.000	1.412.600	16.361.600	4.090.400	4.090.400	4.090.400	4.090.400
		8.2016 SUKA MULYA	14.703.200	1.389.400	16.092.600	4.023.150	4.023.150	4.023.150	4.023.150
		8.2017 TARAMAN	15.017.500	1.419.100	16.436.600	4.109.150	4.109.150	4.109.150	4.109.150
		8.2025 MUJO RAHAYU	14.567.000	1.376.500	15.943.500	3.985.875	3.985.875	3.985.875	3.985.875
		8.2026 TAMAN HARJO	14.720.300	1.361.300	16.111.300	4.027.825	4.027.825	4.027.825	4.027.825
		8.2027 MARGODADI	14.327.100	1.353.800	15.680.900	3.920.225	3.920.225	3.920.225	3.920.225
		8.2028 TARAMAN JAYA	15.256.600	1.488.900	17.245.500	4.311.375	4.311.375	4.311.375	4.311.375
9	Belitang II	8.2029 KARANG MARGA	14.359.700	1.356.900	15.716.600	3.929.150	3.929.150	3.929.150	3.929.150
		8.2030 TRIMO REJO	14.930.800	1.410.900	16.341.700	4.085.425	4.085.425	4.085.425	4.085.425
		8.2031 SRIWANGI ULU	13.989.300	1.321.900	15.311.200	3.827.800	3.827.800	3.827.800	3.827.800
		8.2032 TAMAN MULYO	14.197.900	1.341.600	15.539.500	3.884.875	3.884.875	3.884.875	3.884.875
		9.2004 TANJUNG KEMUNING	15.490.700	1.463.800	16.954.500	4.238.625	4.238.625	4.238.625	4.238.625
		9.2005 RAMAN JAYA	15.126.800	1.429.400	16.556.200	4.139.050	4.139.050	4.139.050	4.139.050
		9.2006 SUMBER JAYA	17.339.300	1.638.500	18.977.800	4.744.450	4.744.450	4.744.450	4.744.450
		9.2007 SUMBER REJO	14.774.800	1.396.100	16.170.900	4.042.725	4.042.725	4.042.725	4.042.725
		9.2008 SUMBER SARI	16.060.200	1.517.600	17.577.800	4.394.450	4.394.450	4.394.450	4.394.450
		9.2009 TEGAL SARI	15.339.900	1.449.500	16.789.400	4.197.350	4.197.350	4.197.350	4.197.350
		9.2010 SRI BANTOLO	14.547.000	1.374.600	15.921.600	3.980.400	3.980.400	3.980.400	3.980.400
		9.2011 SUMBER RAHAYU	15.338.400	1.449.400	16.787.800	4.196.950	4.196.950	4.196.950	4.196.950
		9.2012 MARGO MULYO	17.930.000	1.694.300	19.624.300	4.906.075	4.906.075	4.906.075	4.906.075
		9.2015 PURWOSARI	14.612.700	1.380.800	15.993.500	3.998.375	3.998.375	3.998.375	3.998.375
10	Belitang III	9.2016 KARANG MANIK	16.782.200	1.585.800	18.368.000	4.592.000	4.592.000	4.592.000	4.592.000
		9.2017 SUMBER HARAPAN	17.371.900	1.641.600	19.013.500	4.753.375	4.753.375	4.753.375	4.753.375
		9.2018 KELI REJO	16.157.000	1.526.800	17.683.800	4.420.950	4.420.950	4.420.950	4.420.950
		9.2019 TOTO REJO	15.838.400	1.496.600	17.335.000	4.333.750	4.333.750	4.333.750	4.333.750
		9.2020 KARANG JAYA	16.592.500	1.567.900	18.160.400	4.540.100	4.540.100	4.540.100	4.540.100
		9.2021 KEMUNING JAYA	15.624.400	1.476.400	17.100.800	4.275.200	4.275.200	4.275.200	4.275.200
		9.2022 BANGUN REJO	14.594.800	1.379.100	15.973.900	3.993.475	3.993.475	3.993.475	3.993.475
		9.2023 BATU MAS	15.427.400	1.457.800	16.885.200	4.221.300	4.221.300	4.221.300	4.221.300
		9.2024 SUKA JAYA	15.193.500	1.435.700	16.629.200	4.157.300	4.157.300	4.157.300	4.157.300
		9.2025 SRIJAYA	14.648.900	1.384.200	16.033.100	4.008.275	4.008.275	4.008.275	4.008.275
		9.2026 TEGAL BESAR	17.453.000	1.649.200	19.102.200	4.775.550	4.775.550	4.775.550	4.775.550
		9.2027 DARMA BUANA	15.848.600	1.497.600	17.346.200	4.336.550	4.336.550	4.336.550	4.336.550
		9.2028 REJO MULYO	15.935.200	1.505.800	17.441.000	4.360.250	4.360.250	4.360.250	4.360.250
		9.2029 PURWOREJO	15.850.300	1.497.800	17.348.100	4.337.025	4.337.025	4.337.025	4.337.025
11	Bunga Mayang	10.2001 KUTOSARI	15.242.400	1.440.300	16.682.700	4.170.675	4.170.675	4.170.675	4.170.675
		10.2002 NUSA RAYA	16.008.600	1.512.700	17.521.300	4.380.325	4.380.325	4.380.325	4.380.325
		10.2003 NUSA TUNGAL	16.195.800	1.530.400	17.726.200	4.431.550	4.431.550	4.431.550	4.431.550
		10.2004 NUSA BALI	15.508.900	1.465.500	16.974.400	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600
		10.2005 NUSA BAKTI	16.918.100	1.598.700	18.516.800	4.629.200	4.629.200	4.629.200	4.629.200
		10.2006 NUSA JAYA	16.414.100	1.551.100	17.965.200	4.491.300	4.491.300	4.491.300	4.491.300
		10.2007 NUSA TENGGARA	15.878.700	1.500.500	17.379.200	4.344.800	4.344.800	4.344.800	4.344.800
		10.2008 NUSA AGUNG	15.757.200	1.489.000	17.246.200	4.311.550	4.311.550	4.311.550	4.311.550
		10.2009 NUSA MAJU	15.263.800	1.442.300	16.706.100	4.176.525	4.176.525	4.176.525	4.176.525
		10.2010 SENU MARGA	14.611.500	1.380.700	15.992.200	3.998.050	3.998.050	3.998.050	3.998.050
		10.2011 KARANG SARI	15.715.600	1.485.000	17.200.600	4.300.150	4.300.150	4.300.150	4.300.150
		10.2013 TRIKARYA	16.653.100	1.573.600	18.226.700	4.556.675	4.556.675	4.556.675	4.556.675
		10.2016 SUKA NEGARA	16.261.300	1.536.600	17.797.900	4.449.475	4.449.475	4.449.475	4.449.475
		10.2017 KARANG JADI	15.662.800	1.480.100	17.142.900	4.285.725	4.285.725	4.285.725	4.285.725
		10.2018 DADI REJO	15.248.300	1.440.900	16.689.200	4.172.300	4.172.300	4.172.300	4.172.300
12	Buay Madang Timur	10.2019 GANTI WARNO	15.519.600	1.466.500	16.986.100	4.246.525	4.246.525	4.246.525	4.246.525
		10.2020 SINAR BALI	14.724.300	1.391.400	16.115.700	4.028.925	4.028.925	4.028.925	4.028.925
		10.2021 SUMBER REJO	15.433.100	1.458.300	16.891.400	4.222.850	4.222.850	4.222.850	4.222.850
		10.2022 RINGIN SARI	15.817.400	1.494.700	17.312.100	4.328.025	4.328.025	4.328.025	4.328.025
		10.2023 KARYA MAJU	15.445.100	1.459.500	16.904.600	4.226.150	4.226.150	4.226.150	4.226.150
		11.2001 BATURAJA BUNGIN	18.684.500	1.765.600	20.450.100	5.112.525	5.112.525	5.112.525	5.112.525
		11.2002 TULANG BAWANG	16.160.900	1.527.100	17.688.000	4.422.000	4.422.000	4.422.000	4.422.000
		11.2003 SABAHUOH	14.715.300	1.390.500	16.105.800	4.026.450	4.026.450	4.026.450	4.026.450
		11.2004 NEGERI RATU	14.083.800	1.330.800	15.414.600	3.853.650	3.853.650	3.853.650	3.853.650
		11.2005 PERACAK	16.723.600	1.580.300	18.303.900	4.575.975	4.575.975	4.575.975	4.575.975
		11.2006 NEGERI RATU BARU	14.841.300	1.402.400	16.243.700	4.060.925	4.060.925	4.060.925	4.060.925
		11.2007 TUNAS PERACAK	14.779.400	1.396.600	16.176.000	4.044.000	4.044.000	4.044.000	4.044.000
		11.2008 SUKABARU	15.587.500	1.472.900	17.060.400	4.265.100	4.265.100	4.265.100	4.265.100
		12.2001 TANJUNG MAS	15.424.100	1.457.500	16.881.600	4.220.400	4.220.400	4.220.400	4.220.400
		12.2002 TANJUNG SARI	15.932.200	1.505.500	17.437.700	4.359.425	4.359.425	4.359.425	4.359.425
12	Buay Madang Timur	12.2003 TOKO REJO	14.103.600	1.332.700	15.436.300	3.859.075	3.859.075	3.859.075	3.859.075
		12.2004 SUMBER ASRI	14.474.500	1.367.800	15.842.300	3.960.575	3.960.575	3.960.575	3.960.575

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP I PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP II PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP III PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP IV PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(6)x25%	(8)=(6)x25%	(9)=(6)x25%	(10)=(6)x25%
13	Madang Suku III	13.2001 BANDING AGUNG	15.300.500	1.445.800	16.746.300	4.186.575	4.186.575	4.186.575	4.186.575
		13.2002 NIKAN	14.476.000	1.367.900	15.843.900	3.960.975	3.960.975	3.960.975	3.960.975
		13.2003 SURABAYA	15.395.200	1.454.800	16.850.000	4.212.500	4.212.500	4.212.500	4.212.500
		13.2004 WANJA BAKTI	18.195.800	1.719.400	19.915.200	4.978.800	4.978.800	4.978.800	4.978.800
		13.2005 BATU MARTA VI	18.742.300	1.771.000	20.513.300	5.128.325	5.128.325	5.128.325	5.128.325
		13.2006 KARYA MAKMUR	16.157.400	1.526.800	17.684.200	4.421.050	4.421.050	4.421.050	4.421.050
		13.2007 BINA AMARTA	18.184.400	1.718.300	19.902.700	4.975.675	4.975.675	4.975.675	4.975.675
		13.2008 SUKA DAMAI	16.688.000	1.576.900	18.264.900	4.566.225	4.566.225	4.566.225	4.566.225
		13.2009 BATU MARTA X	17.879.400	1.689.500	19.568.900	4.892.225	4.892.225	4.892.225	4.892.225
		13.2010 MARTA V JAYA	14.090.400	1.331.500	15.421.900	3.855.475	3.855.475	3.855.475	3.855.475
14	Semendawai Barat	14.2001 TANJUNG KUKUH	14.689.400	1.388.100	16.077.500	4.019.375	4.019.375	4.019.375	4.019.375
		14.2002 BETUNG	14.587.000	1.378.400	15.965.400	3.991.350	3.991.350	3.991.350	3.991.350
		14.2003 TANJUNG MAS	14.144.800	1.336.600	15.481.400	3.870.350	3.870.350	3.870.350	3.870.350
		14.2004 MENANGA BESAR	14.423.400	1.362.900	15.786.300	3.946.575	3.946.575	3.946.575	3.946.575
		14.2005 MENANGA TENGAH	14.292.600	1.350.600	15.643.200	3.910.800	3.910.800	3.910.800	3.910.800
		14.2006 ADU MANIS	14.381.800	1.359.000	15.740.800	3.935.200	3.935.200	3.935.200	3.935.200
		14.2007 SUKA NEGERI	14.333.200	1.354.400	15.687.600	3.921.900	3.921.900	3.921.900	3.921.900
		14.2008 KANGKUNG	14.286.700	1.350.000	15.636.700	3.909.175	3.909.175	3.909.175	3.909.175
		14.2009 SRI TANJUNG	14.160.500	1.338.100	15.498.600	3.874.650	3.874.650	3.874.650	3.874.650
		14.2010 KANGKUNG ILIR	14.220.900	1.343.800	15.564.700	3.891.175	3.891.175	3.891.175	3.891.175
15	Semendawai Timur	14.2011 BETUNG TIMUR	14.503.700	1.370.500	15.874.200	3.968.550	3.968.550	3.968.550	3.968.550
		14.2012 MENANGA SARI	14.176.100	1.339.600	15.515.700	3.878.925	3.878.925	3.878.925	3.878.925
		15.2001 KARANG MELATI	15.272.900	1.443.200	16.716.100	4.179.025	4.179.025	4.179.025	4.179.025
		15.2002 KARANG MENJANGAN	15.492.700	1.464.000	16.956.700	4.239.175	4.239.175	4.239.175	4.239.175
		15.2003 KARANG ANYAR	15.258.300	1.441.800	16.700.100	4.175.025	4.175.025	4.175.025	4.175.025
		15.2004 TULUNG HARAPAN	15.201.500	1.427.000	16.628.500	4.157.125	4.157.125	4.157.125	4.157.125
		15.2005 KOTA TANAH	15.199.900	1.436.300	16.636.200	4.159.050	4.159.050	4.159.050	4.159.050
		15.2006 NIRWANA	15.888.600	1.501.400	17.390.000	4.347.500	4.347.500	4.347.500	4.347.500
		15.2007 BURNAI MULYA	15.143.500	1.431.000	16.574.500	4.143.625	4.143.625	4.143.625	4.143.625
		15.2008 KOTA MULYA	14.883.700	1.406.400	16.290.100	4.072.525	4.072.525	4.072.525	4.072.525
16	Jayapura	15.2009 BUNGIN JAYA	14.195.600	1.341.400	15.537.000	3.884.250	3.884.250	3.884.250	3.884.250
		15.2010 BURNAI JAYA	14.704.200	1.389.500	16.093.700	4.023.425	4.023.425	4.023.425	4.023.425
		15.2011 MULIA JAYA	15.198.600	1.436.200	16.634.800	4.158.700	4.158.700	4.158.700	4.158.700
		15.2012 MELATI JAYA	16.083.900	1.519.800	17.603.700	4.400.925	4.400.925	4.400.925	4.400.925
		15.2013 KARANG MULYA	15.654.800	1.479.300	17.134.100	4.283.525	4.283.525	4.283.525	4.283.525
		15.2014 WANASARI	14.833.300	1.401.700	16.235.000	4.058.750	4.058.750	4.058.750	4.058.750
		15.2015 HARAPAN JAYA	14.889.000	1.406.900	16.295.900	4.073.975	4.073.975	4.073.975	4.073.975
		15.2016 MELATI AGUNG	16.319.500	1.542.100	17.861.600	4.465.400	4.465.400	4.465.400	4.465.400
		15.2017 WANJA MAKMUR	14.842.700	1.402.600	16.245.300	4.061.325	4.061.325	4.061.325	4.061.325
		15.2018 BAWANG TIKAR	14.409.900	1.361.700	15.771.600	3.942.900	3.942.900	3.942.900	3.942.900
17	Belitang Jaya	15.2019 KARYA BAKTI	14.973.900	1.415.000	16.388.900	4.097.225	4.097.225	4.097.225	4.097.225
		16.2001 JAYAPURA	14.380.300	1.358.900	15.739.200	3.934.800	3.934.800	3.934.800	3.934.800
		16.2002 BUNGA MAYANG	15.186.200	1.435.000	16.621.200	4.155.300	4.155.300	4.155.300	4.155.300
		16.2003 WAY SALAK	14.674.000	1.386.600	16.060.600	4.015.150	4.015.150	4.015.150	4.015.150
		16.2004 MENDAH	15.132.000	1.429.900	16.561.900	4.140.475	4.140.475	4.140.475	4.140.475
		16.2005 TUMIJAYA	15.513.900	1.466.000	16.979.900	4.244.975	4.244.975	4.244.975	4.244.975
		16.2006 CONDONG	15.524.200	1.467.000	16.991.200	4.247.800	4.247.800	4.247.800	4.247.800
		16.2007 PERCAK JAYA	15.665.200	1.480.300	17.145.500	4.286.375	4.286.375	4.286.375	4.286.375
		16.2008 KAMBANG	14.443.100	1.364.800	15.807.900	3.951.975	3.951.975	3.951.975	3.951.975
		17.2001 REJOSARI	15.733.800	1.486.800	17.220.600	4.305.150	4.305.150	4.305.150	4.305.150
18	Belitang Madang Raya	17.2002 SIDA REJO	16.275.300	1.537.900	17.813.200	4.453.300	4.453.300	4.453.300	4.453.300
		17.2003 BANJAR REJO	15.825.600	1.495.400	17.321.000	4.330.250	4.330.250	4.330.250	4.330.250
		17.2004 PANCA TUNGAL	17.112.000	1.617.000	18.729.000	4.682.250	4.682.250	4.682.250	4.682.250
		17.2005 MARGO KOYO	15.179.200	1.434.400	16.613.600	4.153.400	4.153.400	4.153.400	4.153.400
		17.2006 SUMBER AGUNG	16.039.600	1.515.700	17.555.300	4.388.825	4.388.825	4.388.825	4.388.825
		17.2007 KARSA JAYA	15.539.100	1.458.400	17.007.500	4.251.875	4.251.875	4.251.875	4.251.875
		17.2008 WINDUSARI	15.480.500	1.462.800	16.943.300	4.235.825	4.235.825	4.235.825	4.235.825
		17.2009 KARYA MAKMUR	17.217.600	1.627.000	18.844.600	4.711.150	4.711.150	4.711.150	4.711.150
		17.2010 GIRI MULYO	15.192.100	1.435.600	16.627.700	4.156.925	4.156.925	4.156.925	4.156.925
		17.2011 MAGUGONDO	14.987.300	1.416.200	16.403.500	4.100.875	4.100.875	4.100.875	4.100.875
19	Belitang Mulya	17.2012 ARGOMULYO	14.810.400	1.399.500	16.209.900	4.052.475	4.052.475	4.052.475	4.052.475
		17.2013 REJOSARI JAYA	16.047.400	1.516.400	17.563.800	4.390.950	4.390.950	4.390.950	4.390.950
		18.2001 TUGU MULYO	15.531.600	1.467.700	16.999.300	4.249.825	4.249.825	4.249.825	4.249.825
		18.2002 BANGSA NEGARA	14.424.400	1.363.000	15.787.400	3.946.850	3.946.850	3.946.850	3.946.850
		18.2003 TUGU HARUM	15.855.500	1.498.300	17.353.800	4.338.450	4.338.450	4.338.450	4.338.450
		18.2004 TULUS AYU	16.556.600	1.564.500	18.121.100	4.530.275	4.530.275	4.530.275	4.530.275
		18.2005 YOSOWINANGUN	15.168.700	1.433.400	16.602.100	4.150.525	4.150.525	4.150.525	4.150.525
		18.2006 KARANG BINANGUN	15.880.700	1.500.600	17.381.300	4.345.325	4.345.325	4.345.325	4.345.325
		18.2007 JATI MULYO I	15.029.500	1.420.200	16.449.700	4.112.425	4.112.425	4.112.425	4.112.425
		18.2008 PANDAN SARI I	15.670.100	1.480.700	17.150.800	4.287.700	4.287.700	4.287.700	4.287.700
19	Belitang Mulya	18.2009 PELITA JAYA	15.796.500	1.492.700	17.289.200	4.322.300	4.322.300	4.322.300	4.322.300
		18.2010 MEKAR JAYA	15.037.900	1.421.000	16.458.900	4.114.725	4.114.725	4.114.725	4.114.725
		18.2011 LUBUK HARJO	14.752.800	1.394.100	16.146.900	4.036.725	4.036.725	4.036.725	4.036.725
		18.2012 TANAH MERAH	19.733.900	1.864.700	21.598.600	5.399.650	5.399.650	5.399.650	5.399.650
		18.2013 RANTAU JAYA	16.095.200	1.520.900	17.616.100	4.404.025	4.404.025	4.404.025	4.404.025
		18.2014 TEBING SARI MULYA	22.830.300	2.157.300	24.987.600	6.246.900	6.246.900	6.246.900	6.246.900
		18.2015 MARGA CINTA	15.021.100	1.419.400	16.440.500	4.110.125	4.110.125	4.110.125	4.110.125
		18.2016 KARANG BINANGUN II	15.409.200	1.456.100	16.865.300	4.216.325	4.216.325	4.216.325	4.216.325
		19.2001 SARI GUMA	14.490.300	1.369.300	15.859.600	3.964.900	3.964.900	3.964.900	3.964.900
		19.2002 SIDA WALLUYO	14.647.700	1.384.100	16.031.800	4.007.950	4.007.950	4.007.950	4.007.950
19	Belitang Mulya	19.2003 SUGIH WARAS	14.714.900	1.390.500	16.105.400	4.026.350	4.026.350	4.026.350	4.026.350
		19.2004 REJO SARI	15.387.000	1.454.000	16.841.000	4.210.250	4.210.250	4.210.250	4.210.250
		19.2005 PETANGGAN	15.585.500	1.472.800	17.058.300	4.264.575	4.264.575	4.264.575	4.264.575
		19.2006 PURWODADI	16.724.500	1.580.400	18.304.900	4.576.225	4.576.225	4.576.225	4.576.225
		19.2007 SRI MULYO	15.014.300	1.418.600	16.433.100	4.108.275	4.108.275	4.108.275	4.108.275
		19.2008 ULAK BUNTAR	15.908.900	1.503.300	17.412.200	4.353.050	4.353.050	4.353.050	4.3

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP I PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP II PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP III PER-DESA	PAGU BAGI HASIL PAJAK TAHAP IV PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (6) x 25%	(8) = (6) x 25%	(9) = (6) x 25%	(10) = (6) x 25%
20	Buay Pemuka Bangsa Raja	20.2001 SRI BUNGA	14.577.200	1.386.900	16.064.100	4.016.025	4.016.025	4.016.025	4.016.025
		20.2002 ANYAR	15.023.400	1.419.600	16.443.000	4.110.750	4.110.750	4.110.750	4.110.750
		20.2003 PANDAN SARI II	15.944.100	1.506.600	17.450.700	4.362.675	4.362.675	4.362.675	4.362.675
		20.2004 RAWASARI	14.501.400	1.370.300	15.871.700	3.967.925	3.967.925	3.967.925	3.967.925
		20.2005 SURYA MENANG	14.217.300	1.343.500	15.560.800	3.890.200	3.890.200	3.890.200	3.890.200
		20.2006 MUNCAR KABAU	15.470.400	1.461.900	16.932.300	4.233.075	4.233.075	4.233.075	4.233.075
		20.2007 SRI BULAN	15.850.100	1.497.800	17.347.900	4.336.975	4.336.975	4.336.975	4.336.975
		Total	4.719.944.000	446.000.000	5.165.944.000	1.291.486.000	1.291.486.000	1.291.486.000	1.291.486.000


 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

 H. LANOSIN



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DESA

KECAMATAN

LEMBAR EVALUASI DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

SYARAT PERMOHONAN PENYALURAN DESA

Desa :

No. Surat :

Tgl. Surat :

Jenis : APBDesa Awal / APBDesa Perubahan

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN			CEK LIST	Keterangan
		ADD	DDS	PBH		
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓	✓	✓		
2	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Berjalan / APBDesa Perubahan (Siskeudes) yang sudah di Evaluasi, di posting oleh pihak kecamatan dan Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1a - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	b. Lampiran 1b - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan	✓	✓	✓		
	d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja	✓	✓	✓		
	e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembayuan	✓	✓	✓		
	f. Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL)	✓	✓	✓		
	g. (Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)	✓	✓	✓		
3	Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Berjalan / Perubahan Penjabaran APBDesa (Siskeudes) yang sudah Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDes	✓	✓	✓		
4	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) awal / Perubahan beserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes	✓	✓	✓		
5	Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa	✓	✓	✓		Sudah / Belum
6	Peraturan Desa mengenai Penyerahan Modal (Jika tersedia) beserta lampiran usulan penyerahan modal dari Bumdes	✓	✓	✓		Sudah / Belum
7	Rencana Anggaran kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan Desa (DPA) Awal /Perubahan serta Kegiatan Lanjutan (DPAL)	✓	✓	✓		
8	Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap dalam 1 (satu) tahun sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja (per sumberdana belanja dalam APBDes).	✓	✓	✓		
9	Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa	✓	✓	✓		Sudah / Belum
10	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD	✓	✓	✓		Sudah / Belum
11	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	✓	✓	✓		Sudah / Belum
12	Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.	✓	✓	✓		Sudah / Belum
13	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).	✓	✓	✓		Sudah / Belum
14	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	✓	✓	✓		Sudah / Belum
15	Foto Copy Buku Nomor Rekening Desa	✓	✓	✓		Sudah / Belum
16	Foto Copy NPWP Desa.	✓	✓	✓		Sudah / Belum
17	Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa (Lengkap, Benar dan Sah)	✓	✓	✓		
18	Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat , guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa sebelum APBDesa disahkan	✓	✓	✓		
19	Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa	✓	✓	✓		

Catatan :


*) Coret Yang Tidak Perlu

Verifikasi Tingkat Desa :

Diketahui
Kepala Desa,

ditetik oleh :
Sekretaris Desa,

Bendahara Desa



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN

LEMBAR EVALUASI DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
SYARAT PERMOHONAN PENYALURAN DESA OLEH KECAMATAN

Desa :
No. Surat :
Tgl. Surat :
Jenis : APBDesa Awal / APBDesa Perubahan
Kecamatan :
No. Surat :
Tgl. Surat :

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN			CEK LIST	Keterangan
		ADD	DDS	PBH		
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓	✓	✓		
2	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Berjalan / APBDesa Perubahan (Siskeudes) yang sudah di Evaluasi, di posting oleh pihak kecamatan dan Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1a - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	b. Lampiran 1b - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan	✓	✓	✓		
	d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja	✓	✓	✓		
	e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembayaan	✓	✓	✓		
	f. Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL)	✓	✓	✓		
	g. (Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)	✓	✓	✓		
3	Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Berjalan / Perubahan Penjabaran APBDesa (Siskeudes) yang sudah Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDes	✓	✓	✓		
4	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) awal / Perubahan beserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes	✓	✓	✓		
5	Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa	✓	✓	✓		Sudah / Belum
6	Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal (Jika tersedia) beserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes	✓	✓	✓		Sudah / Belum
7	Rencana Anggaran kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan Desa (DPA) Awal /Perubahan serta Kegiatan Lanjutan (DPAL)	✓	✓	✓		
8	Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap dalam 1 (satu) tahun sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja (per sumberdana belanja dalam APBDes).	✓	✓	✓		
9	Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa	✓	✓	✓		Sudah / Belum
10	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD	✓	✓	✓		Sudah / Belum
11	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	✓	✓	✓		Sudah / Belum
12	Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.	✓	✓	✓		Sudah / Belum
13	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).	✓	✓	✓		Sudah / Belum
14	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	✓	✓	✓		Sudah / Belum
15	Foto Copy Buku Nomor Rekening Desa	✓	✓	✓		Sudah / Belum
16	Foto Copy NPWP Desa.	✓	✓	✓		Sudah / Belum
17	Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa (Lengkap, Benar dan Sah)	✓	✓	✓		
18	Surat Pengantar dari Camat.	✓	✓	✓		
19	Lembar Verifikasi dan kelengkapan berkas desa dari kecamatan yang di verifikasi Tim Verifikasi kecamatan (Lengkap, Benar dan Sah).	✓	✓	✓		
20	Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat , guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa sebelum APBDesa disahkan	✓	✓	✓		
21	Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa	✓	✓	✓		

Catatan :
7 Coret Yang Tidak Perlu

Diketahui
Camat

Verifikasi Tingkat Kecamatan :
Kasi Verifikasi,

.....
Staf Verifikasi

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana transper ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
Evaluasi dilakukan tanggal : Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa				Ketua Tim Evaluasi , Nama : NIP : Jabatan :	

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
From Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100 (b)

Lampiran IV

: Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 9 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

STATUS APBDDES : AWAL/PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		0,00	
			Komposisi Belanja Non Operasional		0,00	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf :		Paraf :		Paraf :		
Nama :		Nama :		Nama :		
NIP :		NIP :		NIP :		
Simpulan Hasil Evaluasi : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa </div> <div>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</div> </div>						

Contoh Format Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap I

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : 900 / /
Lampiran : 1 (Satu) Bendel.
Perihal : Permohonan Pencairan Penerimaan
Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (PBH)
untuk Anggaran Lanjutan (DPAL)
atau Tahap Desa.....
Kec.

Kepada
Yth. Bapak Bupati OKU Timur
Cq. CAMAT
Kab. OKU Timur
di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor Tahun tanggal tentang Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) kepada Pemerintah Desa se Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap sesuai kebutuhan Sebesar Rp. (..... dengan huruf) tahun Anggaran 20..... untuk :

Desa :
Kecamatan :

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut :

kode	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Jumlah	Ket.
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
01 01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01 01 04	Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa	-	
	dst		
01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01 02 01	Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan	-	
	dst		
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
02 01	Sub Bidang Pendidikan		
02 01 01	Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	-	
	dst		
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
03 01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
03 01 01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	
	dst		
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
04 01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
04 01 01	Pemeliharaan Karamba/Komal Perikanan Darat Milik Desa	-	
	dst		
Jumlah		-	

dengan persyaratan :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
2. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap Akhir tahun Anggaran sebelumnya/anggaran Lanjutan.
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
 - Ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun berjalan.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahun berjalan dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik beserta Gambar dll.
5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada Siskeudes untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau tahap I.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap Akhir tahun sebelumnya/anggaran lanjutan, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu).
7. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang diterima, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu).
8. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib jika ada).
9. Fotocopy bukti setorbalik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
10. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
11. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
12. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan Lembaga Desa per bulan yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta softcopy.
13. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan lembaga desa.
14. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan. (lengkap, benar dan sah).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa

.....

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga)

Lampiran V : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Contoh Format Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk Tahap II, Tahap III dan Tahap IV

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : 900 / /
Lampiran : 1 (Satu) Bendel.
Perihal : Permohonan Pencairan Penerimaan
Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (PBH)
Tahap Desa.....
Kec.

Kepada
Yth. Bapak Bupati OKU Timur
Cq. CAMAT
Kab. OKU Timur
di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor Tahun tanggal tentang Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) kepada Pemerintah Desa se Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk Tahap sesuai kebutuhan Sebesar Rp. (..... dengan huruf) tahun Anggaran 20..... untuk :

Desa :
Kecamatan :

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut :

kode	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Jumlah	Ket.
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
01 01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01 01 04	Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa	-	
	dst		
01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01 02 01	Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan	-	
	dst		
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
02 01	Sub Bidang Pendidikan		
02 01 01	Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	-	
	dst		
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
03 01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
03 01 01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	
	dst		
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
04 01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
04 01 01	Pemeliharaan Karamba/Komal Perikanan Darat Milik Desa	-	
	dst		
Jumlah		-	

dengan persyaratan :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
2. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk Anggaran Lanjutan atau Tahap I tahun anggaran berjalan.
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada Siskeudes untuk Anggaran tahap II / Tahap III / Tahap IV.
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
6. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
7. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP Tahap sebelumnya. (jika ada).
8. Fotocopy bukti setorbalik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
9. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
10. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
11. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan Lembaga Desa per bulan yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta softcopy.
12. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan lembaga desa.
13. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan. (lengkap, benar dan sah).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa

.....

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga)



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DESA

KECAMATAN

Jln.

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) TAHAP

Nama Bidang :
Nama Kegiatan :
Jumlah Dana : Rp. (..... Dengan Huruf
Lokasi Kegiatan : Desa Kecamatan
Tahun Anggaran :

No.	Uralan Belanja	Rincian Perhitungan			Ket.
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
5					
5.1	Belanja Pegawai				
5.1.x	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
5.1.x				
5.1.x				
5.1.x				
5.1.x				
5.1.x	dst				
	Jumlah I				
5.2	Belanja Barang dan Jasa				
5.2.x	Belanja Barang Perlengkapan				
5.2.x.x	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
5.2.x.x				
5.2.x.x	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik				
5.2.x	dst				
	Jumlah II				
5.3	Belanja Modal				
5.3.x				
5.3.x.x				
5.3.x				
5.3.x	dst				
	Jumlah III				
	Jumlah I, II, III				

Disetujui,
Kepala Desa,

Telah Diverifikasi,
Sekretaris Desa,

..... 2023...
Pelaksana Kegiatan Anggaran,



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA
KECAMATAN

Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material :

1. Laporan Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH), Desa Kecamatan Tahap (sebelumnya) sebesar Rp..... (..... dengan huruf.....).

2. Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Kepala Desa

Materai
10.000

Catatan :

Dibuat 3 (tiga) Rangkap.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DESA

KECAMATAN

Jln.

**SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB MUTLAK/
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN
PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH (PBH)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH), untuk Desa Kecamatan Tahap sebesar Rp.....
(..... dengan huruf) akan digunakan sesuai kebutuhan pada Rencana penggunaan Dana (RPD) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) per Kegiatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH).
2. Saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang di terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akan bertanggungjawab atas Penyetoran/Pembayaran Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari penggunaan Dana kegiatan, serta sanggup melunasi kekurangan penyetoran/pembayaran pajak jika ada kekurangan penyetoran/pembayaran pajak pada penggunaan dana kegiatan.
4. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) per Kegiatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH), sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
5. Sanggup menyelesaikan dan mengirimkan laporan penggunaan dana (SPJ) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dana diterima tidak melebihi tahun anggaran.
6. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya tidak sesuai dengan rencana penggunaan, sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Kepala Desa

Materai
10.000

Cap.

(Nama Terang)



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA
KECAMATAN

Jln.

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN
PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PBH)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat :

Yang Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Bank Sumsel Babel
Alamat : Cidawang, Martapura

Untuk melakukan Pemotongan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk Anggaran Siltap Perangkat Desa, serta Lembaga Desa, dan menyalurkan hasil Pemotongan tersebut Kepada Rekening masing-masing Perangkat Desa dan Lembaga Desa.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran berjalan.

.....
Kepala Desa

Materai
10.000

.....

DAFTAR PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA
BULAN
TAHUN ANGGARAN 20...

No	Nama	Jabatan	Status (PNS,TNI,POLRI)	Jumlah Siltap	Jumlah Bulan	Total (Rp)	BPJS 1% (Rp)	Jumlah yg dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening Perangkat Desa dan Lembaga
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=7-8	10
1		Kasi			1 Bulan		2.022.200		
2		Kaur			1 Bulan		2.022.200		
3		Anggota MPD			1 Bulan		250.000		
4		Anggota MPD			1 Bulan		250.000		
5		Anggota MPD			1 Bulan		250.000		
6		Anggota MPD			1 Bulan		250.000		
7		Anggota MPD			1 Bulan		250.000		
Jumlah				-		-	5.294.400,00	-	

.....
Kepala Desa

- Catatan :
1. Perangkat Desa dikurangi BPJS 1%
 2. Status diisi apabila perangkat desa berstatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA
KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN

Desa	:	
No. Surat	:	
Tgl. Surat	:	
Jenis Permintaan	:	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH)
Keterangan Pengajuan	:	Anggaran lanjutan (DPAL) / Tahap I
No. Permohonan	:	
Jumlah Diminta	:	

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN PBH	CEK LIST	Keterangan
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓		
2	Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa	✓		
3	Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap Akhir tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).	✓		
4	Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang sudah disahkan untuk Tahun Berjalan (Awal / Perubahan)	✓		Sudah / Belum
	Ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (1a, 1b).	✓		
	Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar (RAB 2 – Kegiatan per sumberdana).	✓		
5	Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada siskeudes untuk anggaran lanjutan atau tahap I	✓		
6	Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya,	✓		
7	Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang diterima bermaterai 6.000 (Enam ribu)	✓		
8	Fotocopy Bukti Bayar Pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas Transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap akhir Tahun lalu/tahap sebelumnya. (wajib jika ada).	✓		
9	Fotocopy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap tahun lalu/tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank (wajib jika ada).	✓		
10	Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).	✓		
11	Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.	✓		
12	melampirkan daftar gaji perangkat desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani oleh kepala desa beserta softcopy.	✓		
13	melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan perangkat desa dan lembaga desa.	✓		
14	Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan (Lengkap, benar dan sah).	✓		

Catatan :

*) Coret Yang Tidak Perlu

Diketahui
Kepala Desa,

ditegiti oleh :
Sekretaris Desa,

Bendahara Desa



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA
KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN

Desa :
 No. Surat :
 Tgl. Surat :
 Jenis Permintaan : **Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH)**
 Keterangan Pengajuan : Tahap I / Tahap II / Tahap III / Tahap IV
 No. Permohonan :
 Jumlah Diminta :

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN PBH	CEK LIST	Keterangan
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓		
2	Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa	✓		
3	Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap Akhir tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).	✓		
4	Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang sudah disahkan untuk Tahun Berjalan (Awal / Perubahan)	✓		Sudah / Belum
	Ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (1a, 1b).	✓		
	Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar (RAB 2 – Kegiatan per sumberdana).	✓		
5	Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada siskeudes untuk tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV	✓		
6	Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya.	✓		
7	Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang diterima bermaterai 6.000 (Enam ribu)	✓		
8	Fotocopy Bukti Bayar Pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas Transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya (wajib jika ada).	✓		
9	Fotocopy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank (wajib jika ada).	✓		
10	Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).	✓		
11	Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.	✓		
12	melampirkan daftar gaji perangkat desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani oleh kepala desa beserta softcopy.	✓		
13	melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan perangkat desa.	✓		
14	Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan (Lengkap, benar dan sah).	✓		


Catatan :

*) Coret Yang Tidak Perlu

Diketahui
Kepala Desa,

diteliti oleh :
Sekretaris Desa,

Bendahara Desa



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN

Desa :

No. Surat Pengantar dari Desa :

Tgl. Surat Pengantar dari Desa :

No. Surat Permohonan Pencairan dari Desa :

Tgl. Surat Permohonan Pencairan dari Desa :

Jenis Permintaan : **Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH)**

Keterangan Pengajuan : **Anggaran lanjutan (DPAL) / Tahap I**

No. Surat Pengantar dari Kecamatan :

Tgl. Surat Pengantar dari Kecamatan :

Nomor Surat Permohonan Pencairan untuk Desa dari Kecamatan :

Tanggal Surat permohonan untuk desa dari kecamatan :

Kecamatan :

Jumlah yang diminta :

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN PBH	CEK LIST	Keterangan
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓		
2	Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa	✓		
3	Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap Akhir tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).	✓		
4	Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang sudah disahkan untuk Tahun Berjalan (Awal / Perubahan)	✓		Sudah / Belum
	Ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (1a, 1b).	✓		
	Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar (RAB 2 – Kegiatan per sumberdana).	✓		
5	Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada siskeudes untuk anggaran lanjutan atau tahap I	✓		
6	Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya,	✓		
7	Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang diterima bermaterai 6.000 (Enam ribu)	✓		
8	Fotocopy Bukti Bayar Pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas Transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap akhir Tahun lalu/tahap sebelumnya. (wajib jika ada).	✓		
9	Fotocopy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap tahun lalu/tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank (wajib jika ada).	✓		
10	Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).	✓		
11	Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.	✓		
12	melampirkan daftar gaji perangkat desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani oleh kepala desa beserta softcopy.	✓		
13	melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan perangkat desa dan lembaga desa.	✓		
14	Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan (Lengkap, benar dan sah).	✓		
15	Surat Pengantar dari Camat	✓		
16	Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat	✓		
17	Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas desa dari Kecamatan untuk permohonan pencairan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan (lengkap, benar dan sah)	✓		

Catatan :
*) Coret Yang Tidak Perlu

Diketahui
Camat

Verifikasi Tingkat Kecamatan :
Kasi Verifikasi,

Staf Verifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN

Desa	:	
No. Surat Pengantar dari Desa	:	
Tgl. Surat Pengantar dari Desa	:	
No. Surat Permohonan Pencairan dari Desa	:	
Tgl. Surat Permohonan Pencairan dari Desa	:	
Jenis Permintaan	:	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH)
Keterangan Pengajuan	:	Tahap I / Tahap II / Tahap III / Tahap IV
No. Surat Pengantar dari Kecamatan	:	
Tgl. Surat Pengantar dari Kecamatan	:	
Nomor Surat Permohonan Pencairan untuk Desa dari Kecamatan	:	
Tanggal Surat permohonan untuk desa dari kecamatan	:	
Kecamatan	:	
Jumlah yang diminta	:	

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN PBH	CEK LIST	Keterangan
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓		
2	Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa	✓		
3	Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap Akhir tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).	✓		
4	Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang sudah disahkan untuk Tahun Berjalan (Awal / Perubahan)	✓		Sudah / Belum
	Ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (1a, 1b).	✓		
	Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar (RAB 2 - Kegiatan per sumberdana).	✓		
5	Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada siskeudes untuk tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV	✓		
6	Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PBH) tahun sebelumnya	✓		
7	Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang diterima bermaterai 6.000 (Enam ribu)	✓		
8	Fotocopy Bukti Bayar Pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas Transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya (wajib jika ada).	✓		
9	Fotocopy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank (wajib jika ada).	✓		
10	Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).	✓		
11	Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.	✓		
12	melampirkan daftar gaji perangkat desa dan lembaga desa per bulan yang ditandatangani oleh kepala desa beserta softcopy.	✓		
13	melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan perangkat desa dan lembaga desa.	✓		
14	Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan (Lengkap, benar dan sah).	✓		
15	Surat Pengantar dari Camat	✓		
16	Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat	✓		
17	Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas desa dari Kecamatan untuk permohonan pencairan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan (lengkap, benar dan sah)	✓		
Catatan :				

*) Coret Yang Tidak Perlu

Diketahui
Camat

Verifikasi Tingkat Kecamatan :
Kasi Verifikasi,

.....
Staf Verifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA : 8 PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
 PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
0101	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
010101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
010102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
010103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
010104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
010105	Penyediaan Tunjangan BPD
010106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
010107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
010190	Penyediaan Tunjangan MPD
010199	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
0102	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
010201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
010202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
010203	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
010299	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
0103	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
010301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
010302	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
010303	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
010304	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
010305	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
010399	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
0104	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
010401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
010402	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
010403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
010404	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
010405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
010406	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
010407	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
010408	Pengembangan Sistem Informasi Desa
010409	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
010410	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
010411	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
010412	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
010490	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
010499	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
0105	Sub Bidang Pertanahan
010501	Sertifikasi Tanah Kas Desa
010502	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
010503	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
010504	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
010505	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
010506	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
010507	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
010599	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
0201	Sub Bidang Pendidikan
020101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
020102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
020103	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
020104	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
020105	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

020106	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Nonformal
020107	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
020108	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
020109	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
020110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
020199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
0202	Sub Bidang Kesehatan
020201	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
020202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
020203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
020204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
020205	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
020206	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
020207	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
020208	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
020209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
020299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
0203	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
020301	Pemeliharaan Jalan Desa
020302	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
020303	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
020304	Pemeliharaan Jembatan Desa
020305	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
020306	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
020307	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
020308	Pemeliharaan Embung Milik Desa
020309	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
020310	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
020311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
020312	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
020313	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
020314	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
020315	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
020316	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
020317	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
020318	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
020319	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
020320	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
020399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
0204	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
020401	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
020402	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
020403	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
020404	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
020405	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
020406	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
020407	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
020408	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
020409	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
020410	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
020411	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
020412	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
020413	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Dipilih)
020414	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
020415	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
020416	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
020417	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
020499	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
0205	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
020501	Pengelolaan Hutan Milik Desa
020502	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
020503	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
020599	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
0206	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
020601	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

020602	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
020603	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
020604	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
020605	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
020699	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
0207	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
020701	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
020702	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
020799	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
0208	Sub Bidang Pariwisata
020801	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
020802	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
020803	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
020899	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
0301	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
030101	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
030102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
030103	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
030104	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
030105	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
030106	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
030107	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
030199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
0302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
030201	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
030202	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
030203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
030204	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
030205	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
030299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
0303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
030301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
030302	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
030303	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
030304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
030305	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
030306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
030399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
0304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
030401	Pembinaan Lembaga Adat
030402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
030403	Pembinaan PKK
030404	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
030499	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
0401	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
040101	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
040102	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
040103	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
040104	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
040105	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
040106	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
040199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
0402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
040201	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
040202	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
040203	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
040204	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
040205	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
040206	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
040299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
0403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
040301	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
040302	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
040303	Peningkatan Kapasitas BPD
040399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

0404	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
040401	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
040402	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
040403	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
040499	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
0405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
040501	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
040502	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
040503	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
040599	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
0406	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
040601	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
040602	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
040699	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
0407	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
040701	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
040702	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
040703	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
040704	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
040799	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
0501	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
050100	Kegiatan Penanggulangan Bencana
0502	Sub Bidang Keadaan Darurat
050200	Penanganan Keadaan Darurat
0503	Sub Bidang Keadaan Mendesak
050300	Penanganan Keadaan Mendesak



PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DAFTAR PARAMETER REKENING APBDESA
TAHUN 2023

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	ASET	
1.1	Aset Lancar	
1.1.1	Kas dan Bank	
1.1.1.01	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	
1.1.2	Piutang	
1.1.2.01	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08	Piutang Lain-lain	
1.1.3	Persediaan	
1.1.3.01	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	
1.1.3.04	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	
1.1.3.05	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	
1.2	Investasi	
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3	Aset Tetap	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Kas Desa	
1.3.1.02	Tanah Perkampungan	
1.3.1.03	Tanah Pertanian	
1.3.1.04	Tanah Perkebunan	
1.3.1.05	Tanah Hutan	
1.3.1.06	Tanah Kebun Campuran	
1.3.1.07	Tanah Kolam Ikan	
1.3.1.08	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.09	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.10	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.11	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.14	Tanah Penggunaan Lainnya	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.04	Alat Pertanian dan Perikanan	
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.07	Komputer	
1.3.2.08	Alat Pengeboran	
1.3.2.09	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.2.10	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.11	Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.02	Bangunan Gudang	
1.3.3.03	Bangunan Gedung Bengkel	
1.3.3.04	Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.3.05	Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.3.06	Bangunan Kesehatan	
1.3.3.07	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.3.08	Bangunan Gedung Pertemuan	
1.3.3.09	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.3.10	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1.3.3.11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.3.12	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.3.13	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.3.14	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.3.15	Bangunan Gedung Museum	
1.3.3.16	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	
1.3.3.17	Bangunan Gedung Terbuka	
1.3.3.18	Bangunan Gedung Penampung Sekam	
1.3.3.19	Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.3.20	Bangunan Industri	
1.3.3.21	Bangunan Peternakan/Perikanan	
1.3.3.22	Bangunan Fasilitas Umum	
1.3.3.23	Bangunan Parkir	
1.3.3.24	Bangunan Taman	
1.3.3.25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.3.26	Bangunan Tempat Tinggal	
1.3.3.27	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1.3.4.05	Bangunan Pengembangan Rawa	
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih dan Air Baku	
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.11	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16	Instalasi Lainnya	
1.3.4.17	Jaringan Air Minum	
1.3.4.18	Jaringan Listrik	
1.3.4.19	Jaringan Telepon	
1.3.4.20	Jaringan Gas	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.02	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	
1.3.5.03	Hewan dan Ternak	
1.3.5.04	Ikan dan Biota Perairan	
1.3.5.05	Tanaman	
1.3.5.06	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.01	Aset Tak Berwujud	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.7.02	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1.3.8	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.8.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.8.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.8.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.8.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.4	Dana Cadangan	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5	Aset Lain-lain	
1.5.5.01	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03	Aset Lain-lain Lainnya	
2	KEWAJIBAN	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2	Hutang Bunga	
2.1.2.01	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3	Hutang Pajak	
2.1.3.01	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	
2.1.3.04	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3	EKUITAS	
3.1	Ekuitas	
3.1.1	Ekuitas	
3.1.1.01	Ekuitas	
3.1.2	Ekuitas SAL	
3.1.2.01	Ekuitas SAL	
4	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Desa	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.1	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	
4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa	
4.1.2	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.2.02	Tambatan Perahu	
4.1.2.03	Pasar Desa	
4.1.2.04	Tempat Pemandian Umum	
4.1.2.05	Jaringan Irigasi Desa	
4.1.2.06	Pelelangan Ikan Milik Desa	
4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa	
4.1.2.08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	
4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa	
4.1.4.09	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.1	Dana Desa	
4.2.1.01	Dana Desa	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.4.99	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.2.5.99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.3	Pendapatan Lain-lain	
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.3.01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.6	Bunga Bank	
4.3.6.01	Bunga Bank	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	
4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	
5	BELANJA	
5.1	Belanja Pegawai	
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	
5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	
5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	
5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	
5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	
5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	
5.1.4	Tunjangan BPD	
5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD	
5.1.5	Tunjangan MPD	
5.1.5.01	Tunjangan Kedudukan MPD	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	
5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	
5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	
5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	
5.2.1.07	Belanja Bahan Material	
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	
5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	
5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	
5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	
5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	
5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	
5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya	
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	
5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	
5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	
5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	
5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon	
5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	
5.2.5.06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	
5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	
5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	
5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	
5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	
5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	
5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	
5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan	
5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.6.06	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	
5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)	
5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya	
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	
5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	
5.3	Belanja Modal	
5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	
5.3.1.02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah	
5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	
5.3.1.04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	
5.3.1.05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	
5.3.1.99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	
5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)	
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	
5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	
5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	
5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur	
5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	
5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	
5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	
5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	
5.3.2.10	Belanja Modal Mesin	
5.3.2.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	
5.3.3	Belanja Modal Kendaraan	
5.3.3.01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)	
5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	
5.3.3.03	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor	
5.3.3.04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	
5.3.3.05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	
5.3.3.99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	
5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	
5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	
5.3.6	Belanja Modal Jembatan	
5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	
5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	
5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	
5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	
5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	
5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	
5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	
5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	
5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	
5.3.8.04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	
5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	
5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	
5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga	
5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	
5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	
5.3.9.05	Belanja Modal Hewan	
5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	
5.4	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga	
6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.1.9.99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
6.2.9.01	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
7	NON ANGGARAN	
7.1	Perhitungan Pihak Ketiga	
7.1.1	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2	Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah	
7.1.2.01	Pajak Restoran, Rumah Makan	
7.1.2.02	Pajak Galian C	
7.1.3	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.3.01	Uang Muka dan Jaminan	

KOP

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan : Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Selaku Pengelola Kegiatan pada Desa.....
Tahun Anggaran ... yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
menyerahkan kegiatan kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Nama Kegiatan :

Kegiatan Pembangunan :

Bertempat di RT/RW :

Jumlah Anggaran :

Panjang/Volume 100% :

Realisasi Anggaran :

Realisasi Panjang/Volume :

Sisa Anggaran :

Sisa Panjang/Volume :

Demikian Berita Acara Serah Terima Kegiatan ini dibuat dengan sebenarnya
dan dibuat rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

MENGETAHUI,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

KEPALA DESA

**Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa**

.....

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DUSUN RT. RW.
DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Desa
....., Kecamatan, Kabupaten,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Alamat :
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Pertama untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa :

Nama Kegiatan :
Kegiatan Pembangunan :
Bertempat di RT/RW :
Jumlah Anggaran :
Panjang/Volume 100% :
Realisasi Anggaran :
Realisasi Panjang/Volume :
Sisa Anggaran :
Sisa Panjang/Volume :

kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut;

- 2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 20....;
- 3) Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tentang Pengelolaan Kegiatan dinyatakan telah berakhir.

Demikian berita acara ini kami dibuat rangkap 4 (empat) agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

..... 20.....
Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

.....

.....

MENGETAHUI,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

KEPALA DESA
Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

.....

.....

KOP

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa.

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Desa.....
Tahun Anggaran ,... menyerahkan kegiatan kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Nama Kegiatan :

Kegiatan Pembangunan :

Bertempat di RT/RW :

Jumlah Anggaran :

Panjang/Volume 100% :

Realisasi Anggaran :

Realisasi Panjang/Volume :

Sisa Anggaran :

Sisa Panjang/Volume :

Demikian Berita Acara Serah Terima Kegiatan ini dibuat dengan sebenarnya
dan dibuat rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

MENGETAHUI,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DUSUN RT. RW.

DESA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Desa
....., Kecamatan, Kabupaten

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa.
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Pertama untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa :

Nama Kegiatan :
Kegiatan Pembangunan :
Bertempat di RT/RW :
Jumlah Anggaran :
Panjang/Volume 100% :
Realisasi Anggaran :
Realisasi Panjang/Volume :
Sisa Anggaran :
Sisa Panjang/Volume :

kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut;

- 2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 20....;
- 3) Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tentang Pelaksana Kegiatan dinyatakan selesai.

Demikian berita acara ini kami dibuat rangkap 4 (empat) agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

....., 20.....
Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

.....
MENGETAHUI,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
.....

	LOGO
	GAMBAR PERENCANAAN
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	DESA
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh : Pelaksana Kegiatan (Kader Teknis) / Pembuat Gambar
	Diperiksa dan Disetujui Oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (Jika tersedia)
Lembar Dari Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BERSUMBER DARI DANA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan : Ketua BPD
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Tahap kepada PIHAK KEDUA dan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan dengan Dana sebesar Rp.
(Pembangunan Volume)
2. Kegiatan dengan Dana sebesar Rp.
(Pembangunan Volume)
3. Kegiatan dengan Dana sebesar Rp.
(Pembangunan Volume)

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA

.....

.....

- INFOGRAFIK -

APBDes AWAL TAHUN 20.....

DESA

KECAMATAN

Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten OKU TIMUR bersama BPD telah menyelesaikan APBDes Awal Tahun 202..... dengan mengembangkan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintah dengan alokasi untuk Pembangunan, Pembinaan dan dan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	XXXX	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	XXXX	
4.2	Pendapatan Transper	XXXX	
4.2.1	Dana Desa (DDS)	XXXX	
4.2.2	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH)	XXXX	
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	XXXX	
4.3	Pendapatan Lain-Lain (DLL)	XXXX	
4.3.6	Bunga Bank	XXXX	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	XXXX	
	JUMLAH PENDAPATAN	XXXX	
	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	XXXX	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	XXXX
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	XXXX
	dst		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	XXXX
	dst		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	XXXX	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	XXXX
	dst		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	XXXX
	dst		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	XXXX
	dst		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	XXXX	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	XXXX
	dst		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	XXXX	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
	dst	XXXX	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	XXXX	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	XXXX
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesa		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesa	XXXX
	JUMLAH BELANJA	XXXX	
	SURPLUS / (DEFISIT)	XXXX	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	XXXX	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	XXXX	
	PEMBIAYAAN NETTO	XXXX	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	XXXX	

Alamat Pengaduan :

1. Kecamatan

2. Inspektorat Kabupaten

- INFOGRAFIK -
APBDes PERUBAHAN TAHUN 20.....
DESA
KECAMATAN

Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten OKU TIMUR bersama BPD telah menyelesaikan APBDes Perubahan Tahun 202..... dengan mengembangkan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintah dengan alokasi untuk Pembangunan, Pembinaan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		SEMULA	MENJADI		
4	PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xxxx	
4.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	xxxx	xxxx	xxxx	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	xxxx	xxxx	xxxx	
4.2	Pendapatan Transper	xxxx	xxxx	xxxx	
4.2.1	Dana Desa (DDS)	xxxx	xxxx	xxxx	
4.2.2	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH)	xxxx	xxxx	xxxx	
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	xxxx	xxxx	xxxx	
4.3	Pendapatan Lain-Lain (DLL)	xxxx	xxxx	xxxx	
4.3.6	Bunga Bank	xxxx	xxxx	xxxx	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	xxxx	xxxx	xxxx	
	JUMLAH PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xxxx	
	BELANJA				
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	xxxx	xxxx	xxxx	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	xxxx	xxxx	xxxx
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dst	xxxx	xxxx	xxxx
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dst	xxxx	xxxx	xxxx
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	xxxx	xxxx	xxxx	
2.1	Sub Bidang Pendidikan				
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dst	xxxx	xxxx	xxxx
2.2	Sub Bidang Kesehatan				
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dst	xxxx	xxxx	xxxx
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa dst	xxxx	xxxx	xxxx
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	xxxx	xxxx	xxxx	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan dst	xxxx	xxxx	xxxx
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	xxxx	xxxx	xxxx	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dst	xxxx	xxxx	xxxx
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	xxxx	xxxx	xxxx	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	xxxx	xxxx	xxxx
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesa				
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesa	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH BELANJA	xxxx	xxxx	xxxx	
	SURPLUS / (DEFISIT)	xxxx	xxxx	xxxx	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	xxxx	xxxx	xxxx	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	xxxx	xxxx	xxxx	
	PEMBIAYAAN NETTO	xxxx	xxxx	xxxx	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxxx	xxxx	xxxx	

Alamat Pengaduan :
1. Kecamatan
2. Inspektorat Kabupaten

- INFOGRAFIK -
LAPORAN PELAKSANAAN APBDES
SEMESTER PERTAMA/AKHIR TAHUN
DESA
KECAMATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
4	PENDAPATAN	XXXX	XXXX	
4.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	XXXX	XXXX	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	XXXX	XXXX	
4.2	Pendapatan Transper	XXXX	XXXX	
4.2.1	Dana Desa (DDS)	XXXX	XXXX	
4.2.2	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH)	XXXX	XXXX	
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	XXXX	XXXX	
4.3	Pendapatan Lain-Lain (DLL)	XXXX	XXXX	
4.3.6	Bunga Bank	XXXX	XXXX	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	XXXX	XXXX	
	JUMLAH PENDAPATAN	XXXX	XXXX	
	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	XXXX	XXXX	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	XXXX	XXXX
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dst	XXXX	XXXX
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dst	XXXX	XXXX
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	XXXX	XXXX	
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll dst	XXXX	XXXX
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dst	XXXX	XXXX
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa dst	XXXX	XXXX
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	XXXX	XXXX	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan dst	XXXX	XXXX
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	XXXX	XXXX	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dst	XXXX	XXXX
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	XXXX	XXXX	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	XXXX	XXXX
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesa			
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesa	XXXX	XXXX
	JUMLAH BELANJA	XXXX	XXXX	
	SURPLUS / (DEFISIT)	XXXX	XXXX	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	XXXX	XXXX	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	XXXX	XXXX	
	PEMBIAYAAN NETTO	XXXX	XXXX	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	XXXX	XXXX	

Alamat Pengaduan :
1. Kecamatan
2. Inspektorat Kabupaten

Form 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
TAHAP
SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) / DANA DESA (DDS)/PBH
TAHUN ANGGARAN

Kegiatan :
Pekerjaan :
Lokasi :
Anggaran :
Realisasi :
Sisa :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat didusun Desa
..... Kecamatan, telah dilakukan Pemeriksaan bersama terhadap kegiatan Pembangunan :

.....
sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

.....
Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan pemeriksaan bersama tersebut disajikan dalam format terlampir.

Dari hasil Pengukuran dan pemeriksaan Pekerjaan yang telah dilakukan, bila ada hal-hal yang berkenaan dengan Rekomendasi perbaikan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Demikian Berita Acara ini kami buat, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Ditandatangani bersama :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
dst

Menyetujui :
Kepala Desa

.....

Mengetahui :

Tim Verifikasi :

1.
2.
3.

Ketua BPD

.....

Form 2

Gambar Lampiran Hasil Pengukuran dan Pemeriksaan :

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua

Form 3

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Tanggal :

Pekerjaan yang diperiksa								
No.	Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/V olume yang dicapai	Ukuran/Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
				Sesuai Rencana	Tidak Sesuai Rencana	Sesuai	Tidak Sesuai	

Mengetahui
Kepala Desa

.....
Pemeriksa

Form 4

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Tanggal :

Bahan dan Alat yang diperiksa						
No.	Jenis Bahan dan Alat	Volume		kualitas		Catatan Pemeriksaan
		sesuai	tidak	Sesuai	tidak	

Mengetahui

Kepala Desa

Pemeriksa